



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

MIRHANUDIN, Lahir di Talingke, tanggal 17 Agustus 1969, Pekerjaan Petani/Pekebun/ Kepala Dusun Bina Bisma, Desa bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Tumbang Samba Km. 14, RT.02/RW.001, Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

PT. BISMA DHARMA KENCANA, selanjutnya disingkat **PT. BDK**, sebuah Badan Hukum Swasta yang bergerak di bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, berkedudukan di Kantor Besar wilayah Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai -- **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. LOEKY L.H.HARAHAP, S.H., 2. ABI TISNADISASTRA, S.H., 3. SULAIMAN HARTONO, S.H., M.H., 4. SUSI A. SULAIMAN, S.H., M.Kn., 5. SHERLINA B. YATIM, S.H., 6. MOCHAMAD AL FACHRI, S.H., dan 7. RIZKY ADITYA RAHARDI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum "**HADISUMARTO & PARTNERS**" (HSP Partners) yang beralamat di The Bellezza Office Walk, lantai 1 Unit 55A, Jalan Letjen Soepeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, telp: 021-29916018, Fax: 021-29916038, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 20/PDT/SK/PN.KSN tertanggal 5 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kasongan Nomor: 16/Pen.Pdt.G/2016/PN Ksn tanggal 9 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 16/Pen.Pdt.G/2016/PN Ksn tanggal 9 September 2016 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 9 September 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 9 September 2016, terdaftar dalam register perkara Nomor : 16/PDT.G/2016/PN Ksn dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

POSITA GUGATAN

KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA OLEH PARA PENGGUGAT

1. Bahwa **Penggugat** adalah salah seorang warga Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selaku pemilik sah atas Lahan/ Tanah Adat Dayak seluas $\pm 22,75$ (dua puluh dua koma tujuh puluh lima) hektar yang sejak tahun 1993 telah **Penggugat** kuasai/ miliki dengan cara membuka tanah/ hutan, yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011, tanggal 31 Agustus 2011, dengan keterangan sebagai berikut:

Letak Tanah :

- Pada Jalan/ Sungai : Jl. Tbg. Samba KM. 14 (sebelah kiri arah ke Tbg. Samba)
- RT/ Dusun/ Desa : II/Dusun Bina Bisma/Bangkuang
- Kedamaian : Tewang Sangalang Garing
- Kecamatan/ Kabupaten : Tewang Sangalang Garing/ Katingan



Ukuran Tanah :

- Panjang : 650 M
- Lebar : 325/ 375 M
- Luas : 227.500 M²

Batas-Batas :

- Utara : 1. Perbatasan Tambak Ikan
2. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Timur : Jalan Tumbang Samba KM. 14
- Selatan : 1. Perbatasan Muklis
2. Kebun Sawit PT. Bisma
3. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Barat : Kebun Sawit PT. Bisma ;

2. Bahwa dari luas tanah adat milik **Penggugat** sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan nomor 1 (satu), terutama pada bagian belakang/ sisi sebelah barat seluas \pm 8 (delapan) hektar dengan ukuran tidak beraturan **sebagian** diantaranya berisi kebun kelapa sawit asal milik **Penggugat** serta berisi tanaman berupa pohon karet serta durian yang ditanam secara tidak beraturan namun disela-sela kebun kelapa sawit asal milik **Penggugat** dan tanaman berupa pohon karet serta durian tersebut pada sekitar \pm medio tahun 2000 ditanami kelapa sawit oleh **Tergugat** secara melawan hukum dan tanpa izin dari **Penggugat** selaku pemilik tanah, dan tindakan **Tergugat** tersebut telah dilarang oleh **Penggugat** karena seluruh tanaman berupa pohon karet serta durian habis dimusnahkan oleh **Penggugat**, atas tindakan penyerobotan tersebut **Penggugat** tidak tinggal diam dan melarangnya namun larangan dari **Penggugat** sama sekali tidak diindahkan oleh **Tergugat** untuk selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**";
3. Bahwa selanjutnya ketika **Obyek Sengketa** mulai ditanami kelapa sawit oleh **Tergugat**, sebagian tanaman kelapa sawit asal yang ditanam sendiri oleh **Penggugat** berangsur-angsur dimusnahkan/ ditebang oleh **Tergugat** untuk menghilangkan bukti-bukti adanya hak dari **Penggugat** (bukti-bukti sisa tebangan kelapa sawit asal yang ditanam sendiri oleh **Penggugat** yang dilakukan oleh **Tergugat** masih dapat dilihat sampai saat ini di lokasi **Obyek Sengketa**) dan terhadap kebun kelapa sawit asal milik **Penggugat** yang jaraknya bersesuaian dengan tanaman kelapa sawit yang ditanam **Tergugat** sampai saat ini tidak ditebang/ tidak dimusnahkan oleh **Tergugat** namun pada prinsipnya jelas terlihat perbedaan tanaman dari



segi umur dan ukuran pokok kelapa sawit tetapi kini secara keseluruhan dari luas \pm 8 (delapan) hektar kebun kelapa sawit tersebut kini diklaim seluruhnya sebagai tanaman kelapa sawit milik **Tergugat** ;

4. Bahwa selanjutnya PT. Bisma Dharma Kencana/ **Tergugat** diduga telah melakukan perambahan kawasan hutan dan kebetulan **Penggugat** yang notabene Kepala Dusun Bina Bisma adalah Saksi yang turut diperiksa oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (**dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : 522.3.208.SPRINDIK/01/DISHUT, tanggal 5 Juni 2016**) ;
5. Bahwa karena **Penggugat** merasa juga masih memiliki hak atas tanah dan tanaman kelapa sawit asal yang ditanam sendiri oleh **Penggugat** diatas **Obyek Sengketa** maka sejak dimulainya penyerobotan sampai dengan menjelang akhir bulan Juli 2016 **Penggugat** masih berupaya meminta keadilan menuntut ganti rugi atas hak **Penggugat** tersebut kepada **Tergugat**, bahkan **Penggugat** juga pernah mengajukan usul agar sementara proses penyelesaian sengketa lahan belum selesai maka diusulkan agar hasil panen di bagi dua antara PT. Bisma Dharma Kencana dan **Penggugat** namun **Tergugat** hanya memberikan janji-janji palsu dan sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut padahal sejak awal dimulainya penyerobotan sampai menjelang akhir bulan Juli 2016 **Penggugat** sering memelihara dan merawat seluruh kebun kelapa sawit tersebut (baik sisa tanaman kelapa sawit asal yang ditanam sendiri oleh **Penggugat** maupun yang ditanam oleh **Tergugat**) tetapi pihak **Tergugat** lah yang selalu melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada diatas seluruh **Obyek Sengketa**, puncaknya pada awal bulan Agustus 2016, **Tergugat** dengan menggunakan alat berat memutus/ memotong 3 (tiga) buah akses jalan yang biasa dilewati/ dilalui oleh **Penggugat** untuk memelihara kebun kelapa sawit diatas **Obyek Sengketa** sehingga **Penggugat** pun akhirnya tidak mampu bersabar lagi dan berupaya menguasai (membezit) kebun kelapa sawit di atas **Obyek Sengketa**;
6. Bahwa setelah **Penggugat** menjadi Bezitter atas kebun kelapa sawit diatas **Obyek sengketa** tersebut selanjutnya, pada hari Minggu Siang sekitar Pukul 11.00 WIB, tanggal 28 Agustus 2016, **Penggugat** dengan meminta bantuan dari Pekerja/ Karyawan PT. Bisma Dharma Kencana A.n. Eko Widiyanto, Poniran, Budianto dan Mohamad Sofyan (untuk



selanjutnya disebut "**Karyawan PT. Bisma**") mulai melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit diatas **Obyek Sengketa**;

7. Bahwa **Karyawan PT. Bisma** tersebut memang mengetahui adanya sengketa hak antara **Penggugat** dengan **Tergugat** namun **Karyawan PT. Bisma** mengira bahwa perkara tersebut telah selesai, lagipula **Pemohon** juga memiliki hak atas kebun kelapa sawit asal yang masih berada diatas lokasi **Obyek Sengketa** tetapi faktanya masih pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIB/ petang hari **Karyawan PT. Bisma** yang melakukan panen di lokasi **Obyek Sengketa** beserta seluruh buah kelapa sawit yang berhasil dipanen telah diamankan (**Penggugat** tidak turut diamankan) oleh pihak Kepolisian Resort Katingan atas dasar adanya Laporan dari **Tergugat** karena diduga turutserta telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Bisma Dharma Kencana, tetapi setelah **Karyawan PT. Bisma** diperiksa dan memberikan keterangan, selanjutnya **Karyawan PT. Bisma** dilepaskan oleh pihak Kepolisian Resort Katingan ;
8. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 **Pemohon** menerima Surat Permintaan Klarifikasi dari Polres Katingan yang telah menindaklanjuti Laporan dari **Tergugat** namun **Penggugat** melalui adik kandung A.n. Deddy Faizal telah menyampaikan permintaan penundaan pemeriksaan kepada Pembantu Penyidik Polres Katingan, dimana seyogyanya sesuai Surat Permintaan Klarifikasi yang dikirimkan oleh pihak Kepolisian Resort Katingan melalui Surat Nomor : B/1281/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Pemeriksaan terhadap **Penggugat** dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2016, akhirnya ditunda menjadi hari Senin, tanggal 5 September 2016 ;
9. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, sekitar pukul 09.00 WIB **Penggugat** memenuhi Surat Permintaan Klarifikasi tersebut dan **Pemohon** telah diperiksa oleh pihak Kepolisian Resort Katingan atas dasar adanya Laporan **Tergugat** sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/P/101/VIII/2016/POLDA KALTENG/ RES KATINGAN, tanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/61/VIII/2016, Reskrim, tanggal 29 Agustus 2016. Hal ini menurut **Penggugat** adalah bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh **Tergugat** terhadap **Penggugat** selaku pemilik tanah yang mencoba mempertahankan hak atas tanahnya dan sekaligus sebagai bentuk kriminalisasi terhadap **Penggugat** selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana



perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh **Tergugat** dimana perkaranya sedang ditangani oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (**dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : 522.3.208.SPRINDIK/01/DISHUT, tanggal 5 Juni 2016**) ;

10. Bahwa ternyata **Karyawan PT. Bisma** yang semula membantu **Penggugat** melakukan panen kelapa sawit ketika masing-masing kembali ke tempat kerjanya yakni di PT. Bisma Dharma Kencana, **Karyawan PT. Bisma** sangat terkejut ketika mendapat informasi secara lisan dari Askep PT. Bisma Dharma Kencana A.n. Triono bahwa **Karyawan PT. Bisma** dinyatakan di PHK. Bahwa atas PHK secara lisan dan sepihak tersebut **Karyawan PT. Bisma** pernah meminta agar diberikan secara tertulis namun dijawab oleh Askep PT. Bisma Dharma Kencana, sementara proses hukum pencurian buah kelapa sawit tersebut belum selesai maka **Karyawan PT. Bisma** tidak akan diberikan Surat PHK. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2016, akibat peristiwa tersebut, **Karyawan PT. Bisma** mendapat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikemas dengan bahasa “**dirumahkan**” secara sepihak yang disampaikan oleh pihak Manajemen sesuai “**Surat Aneh yang isinya ajaib karena dapat meramalkan kejadian beberapa hari setelahnya**” yang berjudul **MEMO INTERN NO. 137/BDK-MI-HRD/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016** yang dibuat karena adanya proses pemeriksaan terhadap **Karyawan PT. Bisma** sejak tanggal 30 Agustus 2016 oleh pihak **Satreskrim Polres Katingan** sehingga atas dasar hal tersebut Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Somasi (**peringatan**) kepada Direksi PT. Bisma Dharma Kencana agar segera menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi seperti tersebut diatas, supaya **Karyawan PT. Bisma** mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan ;
11. Bahwa bukti dari sisa **Obyek Sengketa** seluas $\pm 14,75$ (empat belas koma tujuh puluh lima) hektar (22,75 hektar – 8 hektar) yang tidak diserobot oleh **Tergugat** masih terdapat banyak tanam tumbuh yang ditanam sendiri oleh **Penggugat** berupa karet, cempedak, durian, rambutan, langsung/ duku, sengon, kelapa sawit serta berbagai tanaman yang memiliki nilai ekonomis lainnya dan sampai saat ini pula diatas tanah tersebut terdapat rumah tempat tinggal **Penggugat** yang dibangun dan ditempati sejak tahun 1993;



Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa **Penggugat** adalah pemilik yang sah atas **Obyek Sengketa** a qou.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT

12. Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat lokasi **Obyek Sengketa**, diketahui ternyata areal **Obyek Sengketa** termasuk perbatasan tambak ikan (lokasi tanah Balai Benih Ikan/BBI milik Pemerintah Kabupaten Katingan) dan jalan Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) A.n. **Tergugat** yang diberikan oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI seluas \pm **14.425,43 Ha** sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 09/HGU/BPN/99, tanggal 10 Februari 1999 dan sampai saat ini terhadap hak milik pihak lain tersebut berupa **Obyek Sengketa** termasuk perbatasan tambak ikan (lokasi tanah Balai Benih Ikan/BBI milik Pemerintah Kabupaten Katingan) dan jalan Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah dilakukan envlave atau tidak pernah dikeluarkan dari dalam areal HGU **Tergugat**;
13. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan :
 - (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan;
 - b. dengan Peraturan Pemerintah;
 - c. ketentuan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 22 berbunyi :

Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara ;

14. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan :
 - (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-undang.



- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

Penjelasan Pasal 50

Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru. ;

15. Bahwa menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan :

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 51

Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru. ;

16. Bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan :

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. ;

17. Bahwa menurut **Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah**, menyatakan:

(1) **Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.**

(2) **Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.**

(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, **pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;**



18. Bahwa berdasarkan penelusuran **Penggugat** diketahui bahwa **Tergugat** memiliki perizinan diantaranya sebagai berikut :

1. **Tergugat** memperoleh Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 747.460.42, tanggal 24 Juli 1995 dengan jumlah investasi sebesar Rp. 135.219.950,00.
2. **Tergugat** memperoleh izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/E.5.617/9.95, tanggal 6 September 1995 dengan jumlah investasi sebesar Rp. 79.779.000,00.
3. **Tergugat** memperoleh Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 926.46042, tanggal 21 September 1995.
4. **Tergugat** memperoleh Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 01.460.42, tanggal 15 Januari 1996.
5. **Tergugat** memperoleh **Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH)** seluas **10.752 Ha** dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 207/Kpts-II/1998, tanggal 2 Februari 1998.
6. **Tergugat** memperoleh **Hak Guna Usaha (HGU)** seluas **14.425,43 Ha** dari Kepala BPN RI sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 09/HGU/BNP/99, tanggal 10 Februari 1999.
7. **Tergugat** memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 14.425 Ha dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001, tanggal 9 September 2001 ;

19. Bahwa atas dasar perizinan seperti tersebut pada posita gugatan nomor 18 (delapan belas), **Tergugat** melakukan pembukaan lahan **Obyek Sengketa** tanpa seizin dari **Penggugat** dan **Tergugat** telah bertindak seolah-olah perizinan yang dimilikinya diantaranya Hak Atas Tanah berupa HGU dapat menghilangkan seluruh hak masyarakat yang memiliki tanah di dalam areal HGU perusahaan tanpa perlu memberikan ganti rugi/ kompensasi atau dalam bentuk istilah apapun sehingga dengan demikian **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan :



- a. Menyatakan dalam hukum bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Memerintahkan **Tergugat** untuk menyerahkan dan mengosongkan **Obyek Sengketa** kepada **Penggugat**, kapan perlu dengan bantuan aparat pemerintahan terkait.
- c. Menyatakan dalam hukum bahwa perizinan yang dimiliki oleh **Tergugat** diantaranya:
 1. Izin Arahan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 747.460.42, tanggal 24 Juli 1995.
 2. izin Arahan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/E5.617/9.95, tanggal 6 September 1995.
 3. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 926.46042, tanggal 21 September 1995.
 4. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 01.460.42, tanggal 15 Januari 1996.
 5. **Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH)** seluas **10.752 Ha** dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 207/Kpts-II/1998, tanggal 2 Februari 1998.
 6. **Hak Guna Usaha (HGU)** seluas **14.425,43 Ha** dari Kepala BPN RI sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 09/HGU/BPN/99, tanggal 10 Februari 1999.
 7. Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 14.425 Ha dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001, tanggal 9 September 2001 ;

Tidak mengikat secara hukum ;

PENGUGAT MENDERITA KERUGIAN

20. Bahwa pada seluruh wilayah tanah **Obyek Sengketa** seperti tersebut diatas sebelumnya terdapat kebun kelapa sawit asal milik **Penggugat** serta berisi tanaman berupa pohon buah-buahan yang ditanam secara tidak beraturan namun disela-sela kebun kelapa sawit asal milik **Penggugat** dan tanaman berupa pohon karet serta durian tersebut pada sekitar \pm medio tahun 2000 ditanami kelapa sawit oleh **Tergugat** secara melawan hukum dan tanpa izin dari **Penggugat** selaku pemilik tanah, dengan cara men dozer tanaman berupa pohon karet serta durian selanjutnya ketika **Obyek Sengketa** mulai ditanami kelapa sawit oleh



Tergugat, sebagian tanaman kelapa sawit asal yang ditanam sendiri oleh **Penggugat** berangsur-angsur dimusnahkan/ ditebang oleh **Tergugat** untuk menghilangkan bukti-bukti adanya hak dari **Penggugat** (bukti-bukti sisa tebangan kelapa sawit asal yang ditanam sendiri oleh **Penggugat** yang dilakukan oleh **Tergugat** masih dapat dilihat sampai saat ini di lokasi **Obyek Sengketa**) dan terhadap kebun kelapa sawit asal milik **Penggugat** yang jaraknya bersesuaian dengan tanaman kelapa sawit yang ditanam perusahaan sampai saat ini tidak ditebang/ tidak dimusnahkan oleh **Tergugat** namun pada prinsipnya jelas terlihat perbedaan tanaman dari segi umur dan ukuran pokok kelapa sawit dengan perincian tanaman sebagai berikut :

NO.	JENIS TANAMAN	BANYAKNYA
1.	Pohon Karet	± 1.000 Pokok/ Batang
2.	Kelapa Sawit	± 600 Pokok/ Batang
3.	Durian	± 100 Pokok/ Batang

21. Bahwa selaku pemilik sah atas **Obyek Sengketa Lahan** seperti tersebut diatas **Penggugat** sangat dirugikan akibat kehilangan harta kekayaan yang telah di investasikan dalam bentuk lahan/ tanah dan kebun tersebut/ kehilangan sebagian sumber mata pencaharian, hal tersebut terjadi karena **Tergugat** telah bertindak seolah-olah perizinan yang dimilikinya diantaranya Hak Atas Tanah berupa HGU dapat menghilangkan seluruh hak masyarakat yang memiliki tanah di dalam areal HGU perusahaan tanpa perlu memberikan ganti rugi/ kompensasi atau dalam bentuk istilah apapun ;
22. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh **Tergugat** sebagaimana telah diuraikan di atas, **Penggugat** telah menderita kerugian secara materiil dan immateriil (moril) sebagai berikut :
 - Kerugian materiil yang diderita **Penggugat** seluruhnya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang merupakan nilai tanam tumbuh kelapa sawit dan tanaman buah-buahan berupa karet dan durian sebagaimana terperinci dalam posita gugatan nomor 20 (dua puluh) yang ditanam oleh **Penggugat** per hektar dengan tuntutan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikalikan 8 (delapan) hektar dari **Obyek Sengketa** ;
 - Kerugian immateriil (moril) yang diderita **Penggugat** seluruhnya adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena



Penggugat telah cukup bersabar selama \pm 16 (enam belas tahun)/ sejak tahun 2000 menunggu penyelesaian ganti rugi lahan milik **Penggugat** tersebut, selain itu **Penggugat** juga merasa mendapatkan pelecehan/ penghinaan, merasa dipermainkan sedemikian rupa dari **Tergugat** yang menyerobot, mengambil alih lahan/ tanah milik **Penggugat** secara sewenang-wenang sehingga menyebabkan **Penggugat** telah mengalami kehilangan sebagian Hak atas tanah milik **Penggugat**, dan jelas **Penggugat** menderita kerugian waktu dan tenaga karena telah disibukkan dengan berbagai kegiatan dalam rangka upaya untuk memperoleh kembali hak atas tanah milik **Penggugat**;

23. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh **Penggugat** sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat** dengan ini menuntut **Tergugat** untuk mengganti kerugian yang dialami oleh **Penggugat** secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)/ kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) + kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
24. Bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dibawah ini :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.” ;



PERMOHONAN SITA

25. Bahwa selanjutnya, oleh karena DIKHAWATIRKAN bahwa **Tergugat** akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan **Penggugat** ini dengan cara mengalihkan dan/ atau menjual harta kekayaannya kepada pihak lain, maka ada URGENSINYA **Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta bergerak dan harta tidak bergerak milik **Tergugat** yang perinciannya nanti akan diajukan dalam daftar tersendiri/ secara terpisah oleh **Penggugat** ;

UANG PAKSA (Dwangsom)

26. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh **Tergugat** maka **Penggugat** mohon agar **Tergugat** dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

MOHON PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU WALAUPUN ADA PERLAWANAN, BANDING, ATAUPUN KASASI

27. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan memiliki nilai pembuktian yang kuat maka **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dalam Putusan nantinya berkenan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi ;

BIAYA PERKARA

28. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan **Penggugat**, maka sudah sepatutnya, **Tergugat** sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

MAKA OLEH KARENANYA :

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini **Penggugat** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **Penggugat** adalah pemilik sah atas lahan/ tanah **Obyek Sengketa** seluas ± 8 (delapan) hektar yang merupakan bagian sisi Barat dari tanah milik **Penggugat** dengan luas $\pm 22,75$ (dua puluh dua koma tujuh puluh lima) hektar yang sejak tahun 1993 telah **Penggugat** kuasai/ miliki dengan cara membuka tanah/ hutan yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011, tanggal 31 Agustus 2011, dengan keterangan sebagai berikut :

Letak Tanah :

- Pada Jalan/ Sungai : Jl. Tbg. Samba KM. 14 (sebelah kiri arah ke Tbg. Samba)
- RT/ Dusun/ Desa : II/Dusun Bina Bisma/Banguang
- Kedamaian : Tewang Sangalang Garing
- Kecamatan/ Kabupaten : Tewang Sangalang Garing/ Katingan

Ukuran Tanah :

- Panjang : 650 M
- Lebar : 325/ 375 M
- Luas : 227.500 M²

Batas-Batas :

- Utara : 1. Perbatasan Tambak Ikan
2. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Timur : Jalan Tumbang Samba KM. 14
- Selatan : 1. Perbatasan Muklis
2. Kebun Sawit PT. Bisma
3. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Barat : Kebun Sawit PT. Bisma

3. Menyatakan dalam hukum bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Memerintahkan **Tergugat** untuk menyerahkan dan mengosongkan **Obyek Sengketa** kepada **Penggugat**, kapan perlu dengan bantuan aparat pemerintahan terkait ;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa perizinan yang dimiliki oleh **Tergugat** diantaranya:

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 747.460.42, tanggal 24 Juli 1995.
2. izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/E5.617/9.95, tanggal 6 September 1995.
3. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 926.46042, tanggal 21 September 1995.
4. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 01.460.42, tanggal 15 Januari 1996.
5. **Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH)** seluas **10.752 Ha** dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 207/Kpts-II/1998, tanggal 2 Februari 1998.
6. **Hak Guna Usaha (HGU)** seluas **14.425,43 Ha** dari Kepala BPN RI sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 09/HGU/BPN/99, tanggal 10 Februari 1999.
7. Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 14.425 Ha dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001, tanggal 9 September 2001 ;

Tidak mengikat secara hukum ;

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada **Penggugat** secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)/ kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) + kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
8. Menghukum **Tergugat** membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
10. Menghukum **Tergugat** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang adil menurut keadilan yang baik (naar geode justitie recht doen).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir Para kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana ditetapkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk itu Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk: Sdri. LAURA THERESIA SITUMORANG, SH, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kasongan untuk melakukan Proses Mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 12 Oktober 2016, bahwa ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator tersebut gagal mencapai kata sepakat untuk berdamai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan akan memberikan perubahan dan perbaikan dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Perubahan halaman 6, pada posita gugatan nomor 17, sepanjang anak kalimat “ **ayat (2)**” **dihapus.**

Perubahan halaman 8, pada posita gugatan nomor 23, sepanjang anak kalimat “ **Rp. 400.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**” diubah/disesuaikan menjadi **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).**

Bahwa selain dan selebihnya di dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang telah teregister dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN. Ksn, tertanggal 9 September 2016, **sepanjang tidak mengalami perubahan seperti diungkapkan diatas**, bunyi redaksinya masing-masing tetap sama dan tetap berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara dan perubahan petitum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 8 Juni 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

Kompetensi Absolut (*Absolute Competitie*)

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengingat pembatalan izin-izin yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan dan Hak Guna Usaha (HGU) No. 9 Tahun 1999 yang diberikan oleh Badan Pertanahan RI yang dimiliki Tergugat tidaklah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR, mengenai Kekuasaan Kompetensi Absolut yang pada intinya menyebutkan bahwa :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan lain.”

Maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara absolut karena menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 134 HIR tersebut.

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memposisikan PT. Bisma Dharma Kencana, sebuah Badan Hukum Swasta yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit, berkedudukan di Kantor Besar Wilayah Dusun Bina Bisma, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah sebagai Tergugat.
3. Bahwa selanjutnya dalam Petitum Perkara *a quo*, Penggugat mohon agar:
 - a. Petitum Pertama : *“Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.”*
 - b. Petitum Kedua : *“Menyatakan bahwa **Penggugat** adalah pemilik sah atas lahan/ tanah **Obyek Sengketa** seluas \pm 8 (delapan) hektar yang merupakan bagian sisi Barat dari tanah milik **Penggugat** dengan luas \pm 22,75 (dua puluh dua koma tujuh puluh lima) hektar yang sejak tahun 1993 telah **Penggugat** kuasai/ miliki dengan cara membuka tanah/ hutan yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011, tanggal 31 Agustus 2011, dengan keterangan sebagai berikut :*



Letak Tanah :

- Pada Jalan/ Sungai : Jl. Tbg. Samba KM. 14 (sebelah kiri arah ke Tbg. Samba)
- RT/ Dusun/ Desa : II/Dusun Bina Bisma/Bangkuang
- Kedamangan : Tewang Sangalang Garing
- Kecamatan/ Kabupaten : Tewang Sangalang Garing/ Katingan

Ukuran Tanah :

- Panjang : 650 M
- Lebar : 325/ 375 M
- Luas : 227.500 M²

Batas-Batas :

- Utara : 1. Perbatasan Tambak Ikan
2. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Timur : Jalan Tumbang Samba KM. 14
- Selatan : 1. Perbatasan Muklis
2. Kebun Sawit PT. Bisma
3. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Barat : Kebun Sawit PT. Bisma

c. **Petitum Kelima** : “ Menyatakan dalam hukum bahwa perizinan yang dimiliki oleh **Tergugat** diantaranya:

1. Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 747.460.42, tanggal 24 Juli 1995 dengan jumlah investasi sebesar Rp. 135.219.950.000,-
2. izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/E5.617/9.95, tanggal 6 September 1995 dengan jumlah investasi sebesar Rp 79.779.000,-
3. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 926.46042, tanggal 21 September 1995.
4. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 01.460.42, tanggal 15 Januari 1996.



5. **Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH)** seluas **10.752 Ha** dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 207/Kpts-II/1998, tanggal 2 Februari 1998.
 6. **Hak Guna Usaha (HGU)** seluas **14.425,43 Ha** dari Kepala BPN RI sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 09/HGU/BPN/99, tanggal 10 Februari 1999.
 7. **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** seluas 14.425 Ha dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001, tanggal 9 September 2001 ;
4. bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili Perkara *a quo* karena menjadi kewenangan/yurisdiksi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Peggugat secara jelas dan nyata telah menggugat keabsahan *beschikking* Tata Usaha Negara sebagai berikut :
1. **Izin Arahkan Lokasi (AL)** seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 747.460.42, tanggal 24 Juli 1995.
 2. **Izin Arahkan Lokasi (AL)** seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/E5.617/9.95, tanggal 6 September 1995.
 3. **Izin Lokasi (IL)** seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 926.46042, tanggal 21 September 1995.
 4. **Izin Lokasi (IL)** seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 01.460.42, tanggal 15 Januari 1996.
 5. **Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH)** seluas **10.752 Ha** dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 207/Kpts-II/1998, tanggal 2 Februari 1998.
 6. **Hak Guna Usaha (HGU)** seluas **14.425,43 Ha** dari Kepala BPN RI sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 09/HGU/BPN/99, tanggal 10 Februari 1999.
 7. **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** seluas 14.425 Ha dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001, tanggal 9 September 2001 ;
5. bahwa dalil dalil perkara Peggugat yang mempermasalahkan Obyek Perkara tersebut diatas terbukti dari Petitum kelima Perkara *a quo* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : “ menyatakan dalam hukum bahwa Perizinan yang dimiliki oleh Tergugat diantaranya Izin Arahkan Lokasi sesuai Surat Keputusan Kepala BPN Kotim No.747.460.42 tanggal 24 Juli 1995, Surat Keputusan Kepala BKN Kotim No. HK.350/E5.617/9.95 tanggal 6 September 1995, Surat Keputusan Kepala BKN Kotim No.926.46042 tanggal 21 September 1995, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.207/Kpts-II/1998 tanggal 2 Februari 1998, Surat Keputusan Kepala BKN RI No. 09/HGU/BPN/99 tanggal 10 Februari 1999 dan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perkebunan No. HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 9 September 2001 atau setidaknya menyatakan keseluruhan izin tersebut tidak dapat berlaku dan mengikat hukum “

6. bahwa perkara *a quo* tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan akan tetapi menjadi kewenangan atau yurisdiksi pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili obyek perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan :

“bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.”

7. bahwa obyek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat diatas masuk dalam kekuasaan/kewenangan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang – Undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“ UU Peradilan Tata Usaha Negara “) merupakan obyek Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 1 ayat 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang lengkapnya berbunyi :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa Perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kewenangan /yuridiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan Pengadilan Negeri Kasongan. Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat memutuskan, menyatakan Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Kasongan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*.

9. Bahwa Tergugat mohon agar bagian Eksepsi Absolute ini dapat diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang Terhormat sebelum adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR yang menyatakan Surat Keputusan Kepala BKN Kotim No itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Memutuskan, menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan kompetensi absolute (Kemenangan mengadili) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berbandapat lain maka

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat *mereserver* jawaban setelah adanya putusan sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karenanya pula Kuasa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat tersebut, dikarenakan eksepsi yang diajukan tersebut adalah mengenai kewenangan absolut, sehingga Majelis Hakim telah memutuskannya dalam Putusan Sela tertanggal 7 Desember 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat. ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;
3. Memerintahkan supaya sidang perkara perdata No : 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn tetap dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya Perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Tergugat tertanggal 8 Juni 2016 pada bagian DALAM POKOK PERKARA, Tergugat menyatakan akan *mereserver* jawaban setelah adanya putusan sela, sehingga dalam hal ini setelah dibacakannya putusan sela, Pihak kuasa Tergugat menyatakan akan mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competitie*)

1. Bahwa mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kasongan, telah diputus dalam Putusan Sela pada tanggal 7 Desember 2016, yang amar putusannya sebagai berikut:
 - Menyatakan menolak eksepsi Tergugat.
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.
 - Memerintahkan pada Para Pihak untuk melanjutkan perkara *a quo*.
 - Menunda biaya-biaya yang timbul dalam perkara sampai Putusan akhir.
2. Bahwa Eksepsi Kewenangan mengadili pengadilan Negeri Kasongan dianggap diulang sekali lagi dalam jawaban Pokok Perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat bertetap pada Eksepsi Kewenangan Absolut, yang keberatannya akan Tergugat sampaikan dalam suatu upaya Banding, setelah adanya Putusan akhir dalam perkara *a quo*.

II. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*exemptio plurium listis consortium*)

Bahwa Gugatan *a quo* diajukan Penggugat hanya terhadap Tergugat saja sebagai pemegang Hak Guna Usaha dan Perizinan-perizinan yang dimiliki Tergugat sesuai pada butir 18 halaman 6 Posita gugatan Penggugat, yang berbunyi: "*Bahwa berdasarkan penelusuran Penggugat diketahui bahwa Tergugat memiliki perizinan diantaranya sebagai berikut:*

1. *Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. 747.460.42 tanggal 24 Juli 1995 dengan jumlah investasi sebesar Rp. 135.219.950.000,-*
2. *Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. HK.350/E5.617/9.95 tanggal 6 September 1995 dengan jumlah investasi sebesar Rp. 79.779.000,-*



3. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. 926.46042 tanggal 21 September 1995.
4. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. 01.460.42 tanggal 15 Januari 1996.
5. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) seluas 10.752Ha dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 207/Kpts-II/1998 tanggal 2 Februari 1998.
6. Hak Guna Usaha (HGU) seluas 14.425,43Ha dari Kepala Badan Pertanahan RI sesuai Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 09/HGU/BPN/99 tanggal 10 Februari 1999.
7. Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 14.425Ha dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan No. HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 9 September 2001”.

Bahwa Hak Guna Usaha dan Perizinan-perizinan tersebut merupakan produk Pemerintah, baik di Tingkat Pusat maupun Tingkat Daerah sebagai Pihak yang menerbitkan Hak Guna Usaha dan perizinan-perizinan tersebut. Bahwa Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai pemegang hak dan izin-izin yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang masih berlaku hingga saat ini oleh karenanya Gugatan Penggugat yang **hanya ditujukan terhadap Tergugat sebagai Pihak** dalam Gugatannya **tanpa menyertakan Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional RI, Bupati Katingan, Bupati Kotawaringin Timur, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan selaku Pihak-Pihak terkait** yang memberikan dan menerbitkan Hak Guna Usaha dan Perizinan-perizinan tersebut diatas, **sehingga Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*exemptio plurium listis consortium*)**.

Sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI No.621 K/Sip/1975 Jo. No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

“Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”.

Oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan *a quo* Penggugat tidaklah jelas/kabur dan cenderung mengada-ada. Dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak jelas/kabur satu dengan yang lainnya sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi *obscur libel*



seperti dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 5 paragraf 1, yang berbunyi:

*"..., Penggugat mohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Obyek Sengketa a quo.**"*

Juga Posita Gugatan Penggugat pada halaman 7 paragraf 1 huruf c, yang berbunyi:

"Menyatakan dalam hukum bahwa perizinan yang dimiliki oleh Tergugat diantaranya:

- 1. Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai SK No. 747.460.42, tanggal 24 Juli 1995.*
- 2. Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. HK.350/E5.617/9.95 tanggal 6 September 1995.*
- 3. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. 926.46042, tanggal 21 September 1995.*
- 4. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. 01.460.42, tanggal 15 Januari 1996.*
- 5. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) seluas 10.752Ha dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 207/Kpts-II/1998, tanggal 2 Februari 1998.*
- 6. Tergugat memperoleh HGU seluas 14.425,43Ha dari Kepala BPN RI sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI No. 09/HGU/BPN/99, tanggal 10 Februari 1999.*
- 7. Tergugat memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 14.425Ha dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan No. HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001, tanggal 9 September 2001.*

Tidak mengikat secara hukum;"

Sedangkan didalam Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 10 butir 3, yang berbunyi:

*"3. Menyatakan dalam hukum **bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum** (onrechtmatige daad) eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,"*

Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut diatas saling **bertentangan** dan **tidak jelas/kabur** (*obscuur libel*) karena Gugatan a quo tidak jelas apakah **Penggugat ingin mengukuhkan**



kepemilikannya atas tanah atau membuktikan adanya mengenai **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan Tergugat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap MARI No. 1075K/SIP/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang pada pokoknya menyatakan “...*karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*”, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain hal tersebut diatas, dalam Gugatannya Penggugat pada butir 11 juga menyatakan: “*Bahwa bukti dari sisa Obyek Sengketa seluas $\pm 14,75$ (empat belas koma tujuh puluh lima) hektar (22,75 hektar – 8 hektar) yang tidak diserobot oleh Tergugat masih terdapat banyak tanam tumbuh yang ditanam sendiri oleh Penggugat berupa karet, cempedak, durian, rambutan, langsung/ duku, sengan, kelapa sawit serta berbagai tanaman yang memiliki nilai ekonomis lainnya dan sampai saat ini pula diatas tanah tersebut terdapat rumah tempat tinggal Penggugat yang dibangun dan ditempati sejak tahun 1993*” (Mohon Akta).

Bahwa juga Penggugat dalam butir 2 Gugatannya menyatakan: “...*pada sekitar \pm medio tahun 2000 ditanami kelapa sawit oleh Tergugat secara melawan hukum dan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik tanah, dan tindakan Tergugat tersebut telah dilarang oleh Penggugat karena seluruh tanaman berupa pohon karet serta durian habis dimusnahkan oleh Tergugat*...” (Mohon Akta).

Bahwa akan tetapi dalil-dalil tersebut diatas tidaklah berkesuaian satu dengan yang lainnya dengan pernyataan Penggugat dalam butir 1 Gugatannya yang menyatakan: “*Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selaku pemilik sah atas Lahan/ Tanah Adat Dayak seluas ± 22.75 (dua puluh dua koma tujuh puluh lima) hektar memiliki dengan cara membuka tanah/ hutan, yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor: 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011, tanggal 31 Agustus 2011*...”

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pada butir 3 dan butir 20 Gugatannya Penggugat menyatakan: “...*sebagian tanaman kelapa sawit asal yang ditanam sendiri oleh Penggugat berangsur-angsur dimusnahkan/ditebang oleh Tergugat untuk menghilangkan bukti-bukti adanya hak dari Penggugat (bukti-bukti sisa tebang kelapa*



sawit asal yang ditanam sendiri oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat...” (Mohon Akta).

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya dimana disatu fakta Penggugat menyatakan telah menanam dan tinggal sejak tahun 1993, hal ini terlihat pada butir 11 Gugatannya Penggugat *“telah menanam dan tinggal sejak tahun 1993”* serta butir 3 mendalilkan fakta *“sekitar tahun 2000 Tergugat telah menanam dilahan milik Penggugat”* sedangkan pada butir 1 Gugatannya Penggugat mendalilkan fakta pada intinya bahwa alas hak kepemilikan Penggugat atas lahan/tanah tersebut pada tahun 2011 yang menyatakan *“SKTA No:98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tanggal 31 Agustus 2011”*, sementara itu fakta sesungguhnya Tergugat telah memperoleh sertifikat HGU atas nama Tergugat pada 24 Maret 1999 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 09/HGU/BPN/99, tanggal 10 Februari 1999.

Bahwa dalam butir 2 Gugatannya Penggugat juga menyatakan pada intinya *“tanaman karet dan durian **habis dimusnahkan** oleh Tergugat”* sedangkan pada butir 3 dan butir 20 Gugatannya Penggugat mendalilkan fakta yang intinya *“tanaman karet serta durian **berangsur-angsur dimusnahkan** oleh Tergugat” (Mohon Akta).*

Bahwa hal-hal tersebut diatas semakin memperlihatkan ketidak konsistenan dalil-dalil dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat yang membuat Gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

Sehingga karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Kasongan berpendapat lain maka mohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap pula diuraikan sekali lagi serta harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

I. Mengenai Alas Hak Tergugat dan Penggugat



Alas Hak Tergugat

Bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa gugatan Penggugat berdasarkan Sertifikat **Hak Guna Usaha No.9/1999** (HGU No. 9/1999) atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotim pada tanggal 24 Maret 1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI No.09/HGU/BPN/99 tanggal 10 Februari 1999.

Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo., yang berbunyi:

"c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat"

Pasal 3 huruf a Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), yang berbunyi:

Pasal 3 huruf a:

"a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Pasal 4 ayat (1):

"(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah."

Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

*"(1) Sertifikat merupakan surat tanda **bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,..."*

"(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan



ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Alas Hak Penggugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 1 yang pada intinya menyatakan:

“Penggugat adalah seorang warga Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selaku pemilik sah atas Lahan/Tanah Adat Dayat seluas 22.75Ha dimiliki dengan cara membuka tanah/hutan yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No. 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tanggal 31 Agustus 2011....”

Adalah tidak benar dan mengada-ada, karena SKTA No. 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tanggal 31 Agustus 2011 **dicabut oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing** berdasarkan surat No. 14/DKA-TSG/SKTA/IV/2015 tanggal 12 April 2015, yang menyatakan:

“Dengan ini menyatakan mencabut tanda tangan saya dan cap stempel atas Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No. 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tanggal 31 Agustus 2011 atas kepemilikan tanah adat milik MIRHANUDIN ALFAIZAL yang terletak KM 14 (sebelah kiri arah ke Tumbang Samba) Dusun Bina Bisma Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan. Pencabutan tanda tangan dan cap stempel tersebut dikarenakan tanah yang diakui dan atau diklaim oleh saudara MIRHANUDIN ALFAIZAL dan diterbitkan SKTA tersebut sebagian masuk dalam lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bisma Dharma Kencana.”

Hal ini juga diperkuat berdasarkan surat pernyataan tanggal 16 September 2016 Kepala Desa Bangkuang yakni Cardie L. Sawai, yang pada intinya menyatakan:

“Mengingat Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) No. 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tanggal 31 Agustus 2011 a.n MIRHANUDIN ALFAIZAL yang terletak di Tumbang Samba KM. 14 sebelah kiri arah ke Tumbang Samba ternyata Surat Keterangan Tanah Adat yang diajukan oleh sdr. MIRHANUDIN ALFAIZAL tersebut sebagian masuk dalam kawasan izin Hak Guna Usaha PT. Bisma Dharma Kencana dan juga sebagian masuk dalam lahan milik sdr. MUKLIS oleh karena yang bersangkutan telah melakukan kebohongan dan memberikan keterangan



*palsu atas kepemilikan tanah yang dimilikinya sebagaimana dalam SKTA No. 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tanggal 31 Agustus 2011 maka saya selaku Kepala Desa Bangkuang yang terlanjur menanda tangani dan membubuhi cap stempel dalam SKTA tersebut saya **"Nyatakan dicabut"**.*

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 2 yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa dari luas tanah adat milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan nomor 1 (satu), terutama pada bagian belakang/sisi sebelah barat seluas \pm 8 (delapan) hektar dengan ukuran tidak beraturan..."

adalah **tidak berdasar** dan **tidak benar**, karena Penggugat tidaklah memiliki alas hak atas lahan tersebut dan SKTA No. 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tanggal 31 Agustus 2011 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat **telah dicabut** oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing maupun Kepala Desa Bangkuang. Oleh karenanya gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 2 yang pada intinya menyatakan:

"...pada sekitar \pm medio tahun 2000 ditanami kelapa sawit oleh Tergugat secara melawan hukum dan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik tanah, dan tindakan Tergugat tersebut telah dilarang oleh Penggugat karena seluruh tanaman berupa pohon karet serta durian habis dimusnahkan oleh Tergugat..."

adalah **tidak berdasar**, **tidak benar** dan **mengada-ada**, karena Tergugat menanam atau membuka lahan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan No. HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001, tanggal 9 September 2001 dan dilakukan diatas lahan HGU milik Tergugat yang dilindungi oleh Undang-Undang, oleh karenanya dalil butir 2 haruslah ditolak.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 3 yang pada intinya menyatakan:

*"...,sebagian tanaman kelapa sawit asal yang ditanam sendiri oleh Penggugat berangsur-angsur **dimusnahkan/ditebang oleh Tergugat** untuk menghilangkan bukti-bukti adanya hak dari Penggugat..."*

adalah **tidak benar dan menyesatkan**, karena pembukaan lahan atau penanaman oleh Tergugat berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP)



dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan No. HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001, tanggal 9 September 2001 dan dilakukan diatas lahan HGU milik Tergugat, sehingga dalil butir 3 gugatan Penggugat yang tanpa dasar haruslah ditolak.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 4 yang pada intinya menyatakan:

"...Penggugat yang notabene Kepala Dusun Bina Bisma adalah Saksi yang turut diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah..."

adalah **mengada-ada, sangatlah tendensius dan harus dikesampingkan**, Penggugat mengait-ngaitkan permasalahan yang tidak berhubungan sama sekali, justru Tergugat yang diintimidasi oleh Penggugat bersama oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai tembusan Surat Gubemur Kalimantan Tengah No.700/59/TL/V-b/2016/INSP tanggal 16 Mei 2016, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat butir 4 haruslah ditolak.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 5 yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa karena Penggugat merasa juga masih memiliki hak atas tanah dan tanaman kelapa sawit asal yang ditanam sendiri oleh Penggugat diatas Obyek Sengketa maka sejak dimulainya penyerobotan sampai dengan menjelang akhir bulan juli 2016 Penggugat masih berupaya meminta keadilan menuntut ganti rugi atas hak Penggugat tersebut kepada Tergugat..."

adalah **tidak berdasar, tidak benar dan menyesatkan**, karena lahan/tanah tersebut merupakan lahan/tanah Tergugat yang diperoleh secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Justru Penggugatlah beserta beberapa orang yang tanpa hak telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa izin mengambil hasil panen kepala sawit yang ditanam dan dirawat Tergugat. Sehingga atas kejadian dan perbuatan tersebut diatas, Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukannya sesuai Laporan Polisi No. LP/L/101/VIII/2016/KALTENG/RES KATINGAN/SPKT tanggal 29 Agustus 2016.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 7 yang pada intinya menyatakan:



“Bahwa Karyawan PT. Bisma tersebut memang mengetahui adanya sengketa hak antara Penggugat dengan Tergugat namun Karyawan PT.Bisma mengira bahwa perkara tersebut sudah selesai, lagipula Pemohon juga memiliki hak atas kebun kelapa sawit asal yang masih berada di lokasi Obyek Sengketa tetapi faktanya masih pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIB/ petang hari karyawan PT. Bisma yang melakukan panen di lokasi Obyek Sengketa beserta seluruh buah kelapa sawit yang berhasil dipanen telah diamankan (Penggugat tidak turut diamankan) oleh Kepolisian Resort Katingan atas dasar adanya laporan dari Tergugat karena diduga turut serta telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Bisma Dharma Kencana, tetapi setelah Karyawan PT.Bisma diperiksa dan memberikan keterangan, selanjutnya Karyawan PT.Bisma dilepaskan oleh pihak Kepolisian Resort Katingan”

adalah tidak relevan, tidak berdasar hukum dan menyesatkan, karena Tergugat adalah pemegang HGU No.9/1999 yang merupakan bukti kepemilikan sah yang dilindungi Undang-undang, sehingga dalil gugatan Penggugat diatas tidak memiliki dasar hukum. Penggugat justru mencoba untuk menyesatkan fakta-fakta yang ada dimana hingga saat ini Penyelidikan yang dilakukan Penyidik pada Kepolisian Resor Katingan terhadap Laporan Tergugat atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Penggugat masih berjalan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/L/101/VIII/2016/KALTENG/RES KATINGAN/SPKT tanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/16/VIII/2016/Satreskrim tanggal 30 Agustus 2016 dari kepolisian Resor Katingan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Oleh karenanya **Posita Gugatan Penggugat pada butir 7** tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan **harus dikesampingkan.**

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 9 yang pada intinya menyatakan:

“... Hal ini menurut Penggugat adalah bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat selaku pemilik tanah yang mencoba mempertahankan hak atas tanahnya dan sekaligus sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Penggugat selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh Tergugat...”



adalah **tidak benar**, **tidak relevan** dan **tidak berdasar**, karena pada kenyataannya tuduhan-tuduhan Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya tanpa didasari dengan dasar hukum yang jelas dan terkesan Penggugatlah yang jelas ingin mengkriminalisasi dan mengintimidasi Tergugat. Tergugat merupakan Badan Hukum yang bergerak dibidang perkebunan dan tidak berkaitan serta tidak berkepentingan dengan perambahan hutan, sehingga sangkaan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada serta cenderung menyampaikan dalil yang berindikasi fitnah mencemarkan nama Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 10 yang pada intinya menyatakan:

“..., akibat peristiwa tersebut, Karyawan PT.Bisma mendapat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikemas dengan bahasa “dirumahkan” secara sepihak yang disampaikan oleh pihak Manajemen sesuai “Surat Aneh yang isinya ajaib karena dapat meramalkan kejadian beberapa hari setelahnya”...”

adalah **tidak relevan** dan **harus dikesampingkan**, karena Penggugat tidak punya kepentingan hukum atas karyawan Tergugat oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat butir 10 haruslah ditolak.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 11 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan penelusuran Penggugat diketahui bahwa Tergugat memiliki perizinan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Tergugat memperoleh Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. 747.460.42 tanggal 24 Juli 1995 dengan jumlah investasi sebesar Rp. 135.219.950.000,-*
- 2. Tergugat memperoleh Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. HK.350/E5.617/9.95 tanggal 6 September 1995 dengan jumlah investasi sebesar Rp. 79.779.000,-*
- 3. Tergugat memperoleh Izin Lokasi (IL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. 926.46042 tanggal 21 September 1995.*
- 4. Tergugat memperoleh Izin Lokasi (IL) seluas 15.000Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan No. 01.460.42 tanggal 15 Januari 1996.*



5. Tergugat memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) seluas 10.752Ha dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 207/Kpts-II/1998 tanggal 2 Februari 1998.
6. Tergugat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) seluas 14.425,43Ha dari Kepala Badan Pertanahan RI sesuai Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 09/HGU/BPN/99 tanggal 10 Februari 1999.
7. Tergugat memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 14.425Ha dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan No. HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 9 September 2001"

Bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata Indonesia, karena **penelusuran yang dilakukan Penggugat tidak dalam kapasitasnya sebagaimana Penyelidik ataupun Penyidik**. Dengan demikian hasil penelusuran Penggugat atas dokumen-dokumen Negara yang bersifat rahasia itu haruslah dianggap didapat secara melawan hukum (dengan martabat palsu). Hal ini justru memperlihatkan cara-cara Penggugatlah yang mengkriminalisasi dan mengintimidasi Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak.

(Kami *mereserveer* untuk melakukan pelaporan kepada yang Pihak yang berwajib atas dasar pengakuan Penggugat dalam Posita butir 11 Gugatannya)

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 12 yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat lokasi Obyek Sengketa, diketahui ternyata areal Obyek Sengketa termasuk perbatasan tambak ikan (lokasi tanah Balai Benih Ikan/BII milik Pemerintah Kabupaten Katingan) dan jalan Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) A.n. Tergugat yang diberikan oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI seluas $\pm 14.425,43$ Ha sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 09/HGU/BPN/99, tanggal 10 Februari 1999 dan sampai saat ini terhadap hak milik pihak lain tersebut berupa Obyek Sengketa termasuk perbatasan tambak ikan (lokasi tanah Balai Benih Ikan/BII milik Pemerintah Kabupaten Katingan) dan jalan Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah dilakukan envlave atau tidak pernah dikeluarkan dari dalam areal HGU Tergugat,"



adalah **tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan** sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

oleh karenanya dalil gugatan Penggugat butir 12 haruslah ditolak atau dikesampingkan.

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 13 sampai dengan butir 17 adalah **tidak relevan**, karena dalil-dalil Penggugat yang mengutip Pasal 22, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 56 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga Pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah tersebut **tidak berkesesuaian dan tidak relevan dengan Posita Gugatan Penggugat** itu sendiri, oleh sebab itu haruslah dikesampingkan atau ditolak.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Penggugat pada butir 19 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa atas dasar perizinan seperti tersebut pada posita gugatan nomor 18 (delapan belas), Tergugat melakukan pembukaan lahan Obyek Sengketa tanpa seizin dari Penggugat dan Tergugat telah bertindak seolah-olah perizinan yang dimilikinya diantaranya Hak Atas Tanah berupa HGU dapat menghilangkan seluruh hak masyarakat yang memiliki tanah di dalam areal HGU perusahaan tanpa perlu memberikan ganti rugi/kompensasi atau dalam bentuk istilah apapun sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.”

adalah **tidak benar, mengada-ada dan menyesatkan**, karena dengan diterbitkannya HGU No. 9/1999 oleh Badan Pertanahan Nasional RI membuktikan bahwa pembebasan/pelepasan lahan atas hak-hak sah sebelumnya yang ada diatas lahan tersebut sudah/telah sesuai dengan



Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang berbunyi:

"Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalil gugatan Penggugat pada butir 19 haruslah **ditolak dan dikesampingkan**.

12. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 21 yang pada intinya menyatakan:

"...Bahwa selaku pemilik yang sah atas Obyek Sengketa Lahan seperti tersebut diatas Penggugat sangat dirugikan akibat kehilangan harta kekayaan yang telah diinvestasikan dalam bentuk lahan tanah dan kebun tersebut/ kehilangan sebagian sumber mata pencaharian, hal tersebut Tergugat telah bertindak seolah-olah perizinan yang dimilikinya diantaranya Hak Atas Tanah berupa HGU dapat menghilangkan seluruh hak masyarakat yang memiliki tanah didalam areal HGU perusahaan tanpa perlu memberikan ganti rugi/kompensasi atau dalam bentuk istilah apapun"

adalah **tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada**, karena sesuai sertifikat HGU No.9/1999 atas nama Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan kepemilikannya dilindungi oleh Undang-Undang sesuai Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

"(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah."

Berdasarkan hal tersebut dalil pada butir 21 gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.

13. Bahwa dalil Penggugat yang diuraikan dalam butir 22 – 24 Gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan:

" ..., Penggugat telah menderita kerugian secara materiil dan immaterial (moril) sebagai berikut:

- *Kerugian materiil yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang*



merupakan nilai tanam tumbuh kelapa sawit dan tanaman buah-buahan berupa karet dan durian sebagaimana terperinci dalam posita gugatan nomor 20 (dua puluh) yang ditanam oleh Penggugat per hektar dengan tuntutan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikalikan 8 hektar dari Obyek Sengketa.

- Kerugian immaterial (moril) yang diderita Penggugat seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), ...”

adalah **tidak berdasar hukum** dan **tanpa hak** sama sekali, berdasarkan sertifikat HGU No.9/1999 atas nama Tergugat membuktikan lahan tersebut merupakan lahan milik Tergugat secara sah, karenanya dalil gugatan Penggugat butir 22 – 24 tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

14. Bahwa dalil Penggugat butir 25 Gugatannya yang pada intinya menyatakan:

“Permohonan sita jaminan atas terhadap seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang rinciannya nanti akan diajukan dalam daftar tersendiri/secara terpisah oleh Penggugat”

adalah **tidak beralasan** dan **tidak berdasar**, karena tidak memenuhi persyaratan secara hukum yakni: “*harus ada kekhawatiran yang mendasar*” sesuai Pasal 227 HIR Jo. SE. MARI No.MA/PEM/1021/1975, tanggal 1 Desember 1975 dan karenanya permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 26 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap”

adalah **tidak berdasar hukum**, karena dwangsom (uang paksa) hanya dapat diperlakukan dalam Perkara gugatan mengenai Wanprestasi berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata (BW).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Memutuskan, menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya tanpa kecuali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Memutuskan, Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karenanya pula Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor: 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011, tanggal 31 Agustus 2011 An. MIRHANUDIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 62.11.200.004.001-0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016 NOP: 62.11.200.004.001-0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP: 62.11.200.004.001-0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 NOP: 62.11.200.004.001-0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 62.11.200.004.001-0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 NOP: 62.11.200.004.001-0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 62.11.200.004.001-0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 62.11.200.004.001-0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan An. NISUR MALU tanggal 11 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan An. ARDIANSYAH tertanggal 10 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan An. KURDIANYSAH tertanggal 10 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Pernyataan An. NGENENG tertanggal 10 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Nomor 18/100.2/62.06/II/2016, tanggal 14 Januari 2016 dengan perihal : Permintaan Informasi Publik, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat Permintaan / Tuntutan dengan pihak PT. BISMA DHARMA KENCANA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Daftar Tagihan SPPT PBB An. MIRHANUDIN, NOP: 62.11.200.004.001-0081.0 tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional tertanggal 29 Februari 2016 Nomor: 72/100.1/62.06/II/2016, perihal Laporan Pelaksanaan Informasi Publik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat kepada Pimpinan PT. Bisma Dharma Kencana tanggal 15 Agustus 2016 perihal : Permintaan Perbaikan Akses Jalan di Perbatasan kami yang terpotong oleh pihak PT. Bisma Dharma Kencana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 09 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Memo Intern PT. Bisma Dharma Kencana tertanggal 27 Agustus 2016 Nomor : 137/BDK-MI-HRD/VIII/2016, perihal : Pemeriksaan Kasus Pidana di Polres Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Memo Intern PT. Bisma Dharma Kencana tertanggal 27 Agustus 2016 Nomor : 137/BDK-MI-HRD/VIII/2016 perihal : Pemeriksaan Kasus Pidana di Polres Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat dari Polres Katingan tertanggal 31 Agustus 2016 Nomor : B/1281/VIII/2016, Perihal : Permintaan untuk Klarifikasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Peta Hasil Overlay Tanah Adat An. MIRHANUDIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan tertanggal 27 Februari 1998 Nomor : 207/KPTS-II/1998 tentang PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DARI KELOMPOK HUTAN S. KALANAMAN SELUAS 10.752,00 (SEPULUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA) HEKTAR, UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT. BISMA DHARMA KENCANA YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN TIMUR, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9/HGU/BPN/99 tentang PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH tertanggal 10 Februari 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat tertanggal 09 Februari 2017 kepada Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Perihal: Somasi (Peringatan), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-16, P-20, P-21, P-24 dan P-25 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan sedangkan untuk bukti P-26 untuk lembar ke satu dan kedua dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan sedangkan untuk lampiran hanya berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian terhadap semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ataupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-I : DINAR HAMDAN :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan Pekerjaan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat yang mana berada diatas tanah objek sengketa adalah sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut terletak di Jalan Tumbang Samba Km. 14;
- Bahwa sepengetahuan tanah milik Penggugat kurang lebih seluas 22 ha (dua puluh dua hektar) dan tanah yang menjadi sengketa kurang lebih 8 Ha (delapan hektar) dan sisa tanah kurang lebih 14 Ha (empat belas hektar) masih dikuasai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa bentuk tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut bagian belakangnya agak lebar dari bagian depan dan pada bagian belakang tanah tersebutlah yang menjadi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan untuk menuju ke lokasi tanah sengketa ada jalan pribadi menuju lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah milik Penggugat yaitu sebelah utara berbatasan dengan Balai Benih Ikan Kabupaten Katingan, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Propinsi dan untuk bagian barat dan selatan Saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah sengketa yang 8 ha (delapan hektar) tersebut sebelah utara berbatasan dengan Kakek Saksi yang bernama KUMIS dan sebagian berbatasan dengan PT. BISMA DHARMA KENCANA, sebelah timur berbatasan dengan Penggugat dan sebelah selatan Saksi tidak mengingatnya berbatasan dengan siapa akan tetapi sebelah barat berbatasan dengan PT. BISMA DHARMA KENCANA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 1993, karena Penggugat menyuruh Saksi untuk menggarap tanah

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan diberi upah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hektarnya;

- Bahwa sebelum Saksi menggarap tanah tersebut, tanah tersebut dalam keadaan semak belukar dan Saksi menggarap seluas 22, 75 ha (dua puluh dua koma tujuh lima hektar), dengan cara menggunakan kapak dan parang dan menebang pohon-pohon yang besar dan hal itu dilakukan saksi selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa tanah tersebut selesai digarap pada akhir tahun 2013 sebelum PT. BISMA DHARMA KENCANA datang ke desa tersebut;
- Bahwa setelah selesai digarap tanah tersebut oleh Penggugat digunakan untuk bercocok tanam seperti padi, sawit, durian dan lain sebagainya, selain itu Penggugat juga ada mendirikan rumah diatas tanah tersebut dan sejak saat itu Penggugat berdomisili di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. BISMA DHARMA KENCANA menggusur tanah milik Penggugat tersebut pada saat Penggugat sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa setelah melakukan penggusuran tanah tersebut oleh PT. BISMA DHARMA KENCANA ditanami bibit kelapa sawit dan kelapa Sawit tersebut sudah pernah dipanen oleh PT. BISMA DHARMA KENCANA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada mengajukan keberatan tapi tidak pernah ada tanggapan dari PT. BISMA DHARMA KENCANA, dan pernah Penggugat menahan alat berat milik Tergugat tapi tidak dihiraukan dan malah Penggugat dilaporkan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat selaku pemilik tanah tersebut tidak pernah menerima kompensasi dari Pihak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alas hak Penggugat memiliki tanah tersebut adalah SKTA (Surat keterangan Tanah Adat) atas nama Penggugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membuat SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat) tersebut akan tetapi pada saat itu PT. BISMA DHARMA KENCANA sudah masuk wilayah desa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada penanda batas yang pasti hanya diberikan tanda berupa pohon-pohon atas tanda alam lainnya;
- Bahwa Saksi ada juga mempunyai tanah di dekat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar sosialisasi mengenai pembebasan lahan dari PT. BISMA DHARMA KENCANA;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat melakukan pengukuran tanah sengketa tersebut sendiri karena Saksi ikut membantu Penggugat melakukan pengukuran;
- Bahwa ukuran tanah milik Penggugat tersebut adalah dengan Panjang tanah yaitu 650 m (enam ratus lima puluh meter) dan lebar depan yaitu 325 m (tiga ratus dua puluh lima meter) dan luas bagian belakang yaitu 375 m (tiga ratus tujuh puluh lima meter).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada Dusun Bina Bisma
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pencabutan SKTA (surat keterangan Adat) atas nama Penggugat oleh Damang Kepala Adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI –II : ERKO MOJRA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2003 dan sejak saat itu Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) di Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Katingan dan selain itu Saksi juga merupakan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Asosiasi masyarakat Peduli Hukum Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menjadi saksi terkait adanya perambahan hutan dan pada bulan Agustus tahun 2016 puncak konflik lahan ketika Penggugat panen sawit di lokasi sengketa, kemudian Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Polisi dan Penggugat dipanggil oleh Polres Katingan terkait dugaan pencurian buah kelapa sawit, dan sejak saat itu Saksi diminta oleh Penggugat untuk datang melihat lokasi sengketa karena sebelumnya saksi belum pernah kesitu dan saksi diminta tolong mengukur lahan dengan menggunakan alat GPS dan Penggugat menentukan batas-batas objek sengketa yang telah ditanami Tergugat dengan kelapa sawit seluas kurang lebih 8 Ha (delapan hektar) sisanya kurang lebih 14,75 Ha (empat belas koma tujuh lima hektar) masih dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993 dan ada rumah Penggugat disitu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah yang menjadi sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Balai Benih Ikan dan simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lawang Bawui, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Propinsi, sebelah Selatan berbatasan dengan MUKHLIS dan simpang Sungai Lawang Bawui dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan PT. BISMA DHARMA KENCANA;

- Bahwa setelah Saksi tarik 4 koordinat titik dengan menggunakan GPS maka luas keseluruhan tanah Penggugat yaitu 22,75 Ha (dua puluh dua koma tujuh lima hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat menempati tanah tersebut sejak tahun 1993 dan saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat dan masyarakat yang ditinggal di dekat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran hanya berdasarkan versi dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan tahun 2011;
- Bahwa Penggugat pernah ada upaya untuk melakukan konfirmasi dan Saksi membantu Penggugat untuk mengirim surat kepada PT. BISMA DHARMA KENCANA untuk mengharapkan adanya kerjasama plasma dan tidak ada tanggapan untuk penyelesaian;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek sengketa yaitu pada bulan September 2016;
- Bahwa batas atau patok ada dibuat milik Tergugat yaitu parit untuk pembatas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ada memiliki Ijin Hak Guna Usaha (HGU) dan Saksi meminta tolong teman Saksi untuk mencari informasi tentang hal tersebut;
- Bahwa wilayah yang menjadi sengketa masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak melibatkan aparat desa karena Saksi hanya bersama teman saja, dan yang membuat patok adalah Penggugat dan Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membuat patok tanah tersebut;
- Bahwa patok yang dibuat ada dibagian sisi barat yang terbuat dari kayu dan sebagian dari alam seperti sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) milik Penggugat tersebut sudah dicabut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-III : ARDIANSYAH :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Penggugat selain itu juga kenal dengan Tergugat akan tidak punya hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah dikarenakan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja mengambil upah menggarap tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan sudah menandatangani Surat pernyataan menggarap tanah milik Penggugat berdasarkan bukti surat P-11;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut sudah dibuat sebelum saksi menandatangani di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi tanah milik Penggugat terletak di km 30 (tiga puluh) tapi jalan nya saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Penggugat tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibuka lahannya oleh Saksi dan saksi mendapat upah Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perharinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat menggarap tanah tersebut untuk dapat berkebun diatas tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak ikut berkebun diatas tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi didekat tanah tersebut tidak ada orang yang menempati, dan setelah ditebas tanah tersebut ada diberi tanda atau patok;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi mendatangi tanah tersebut setelah selesai menebas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada mempunyai surat tanah atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang bekerja menggarap tanah tersebut ada 5 (lima) yaitu UNANG, KURDIANSYAH, NGENENG, DINANG dan Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada pembagian kerja, karena bekerja secara bersama-sama;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa Saksi diminta Penggugat untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Saksi menggarap tanah Penggugat tersebut, Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Penggugat dengan tanah yang Saksi garap tersebut berdekatan saja akan tetapi berbatasan dengan jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI-IV : SUHERDI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan terhadap Tergugat Saksi juga mengenalnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan mengenai sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut karena Saksi pernah bekerja mengambil upah menanam karet di tanah milik Penggugat tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Km. 14 jalan Tumbang Samba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mendapatkan tanah miliknya tersebut adalah hasil garapan sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tanah Penggugat tersebut untuk menanam tanah tersebut atas perintah Penggugat, keadaan tanah tersebut sudah bersih dan sudah siap untuk ditanami;
- Bahwa luas tanah yang ditanami kurang lebih sekitar 22 (dua puluh dua) hektar;
- Bahwa yang mengerjakan proses penanaman tersebut ada 5 (lima) orang termasuk Saksi dan salah satunya bernama Sdr. JONO yang tinggal di Desa Tewang Raya;
- Bahwa proses penanaman tanah seluas 10 (sepuluh) hektar diperlukan waktu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari untuk menanam tanah tersebut;
- Bahwa kemudian ditunjukan kepada Saksi bukti surat P-23 berupa peta lokasi tanah milik Penggugat dan Saksi membenarkan bahwa lokasi tempat itulah tempat saksi menanam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat peta tersebut (bukti surat P-23) adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut dan bagaimana kondisinya;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak selesai melakukan penanaman di tanah milik Penggugat tersebut karena pada saat itu saksi ada kepentingan lain sehingga pekerjaan tersebut harus saksi tinggalkan;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman karet diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah karena saat itu masih hutan belantara yang terdapat pohon-pohon yang besar disekeliling tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan surat-surat tanah ataupun surat garap kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut seluas 22 (dua puluh dua) hektar yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Penggugat sendiri sebelum Saksi menanam tanah milik Penggugat Tersebut pada tahun 1994 dan tidak ada patok pembatas disekitarnya hanya patok batas berdasarkan tanda-tanda alam saja;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh Penggugat untuk menanam karet di atas tanah tersebut Saksi sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI -V : DEDDY FAIZAL :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi, akan tetapi dalam hal ini Saksi tidak mau mengundurkan diri dipersidangan dan bersedia untuk diambil sumpahnya dipersidangan, selain itu Saksi juga mengenal Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Kabupaten Katingan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 selama 1 (satu) periode;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai sengketa tanah;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Km. 14 arah Jalan Tumbang Samba Desa Bangkuang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat menggarap sendiri tanah tersebut sejak tahun 1994 dan Saksi melihat langsung Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat sendiri yang menggarap tanah tersebut tapi setelah itu ada yang membantunya menggarap dan seingat Saksi adalah

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DINAR dan sdr. ARDIANSYAH serta banyak yang lainnya yang saksi sudah tidak mengingatnya lagi;

- Bahwa pada saat Penggugat menggarap tanah tersebut Saksi masih berusia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan sudah lulu SMA;
- Bahwa pada tahun 1993 pada waktu Penggugat melakukan penggarapan terhadap tanah tersebut belum ada Jalan Tumbang Samba dan hanya ada jalan perusahaan yang dulu sering disebut masyarakat Pitik kayun yaitu jalan perusahaan kayu;
- Bahwa sejak tahun 1993 Penggugat tinggal di tanah miliknya tersebut sampai dengan sekarang tidak berpindah-pindah;
- Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut sudah ditanami Karet, sawit dan lain sebagainya yang ditanam sendiri oleh Penggugat dan orang suruhan dari Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat menanam tanah milik Penggugat tersebut PT. BISMA DHARMA KENCANA belum ada dan baru masuk ke wilayah tersebut sekitar tahun 2000 an (dua ribuan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya PT. BISMA DHARMA KENCANA tidak langsung menggarap tanah milik Penggugat, baru sekitar lebih dari 2 (dua) tahun dari masuknya PT. BISMA DHARMA KENCANA barulah mulai menggarap tanah milik Penggugat yaitu sekitar tahun 2001 (dua ribu satu) atau 2002 (dua ribu dua);
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya sebagian saja tanah milik Penggugat yang digarap oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Penggugat yang telah digarap oleh Tergugat yaitu seluas kurang lebih 8 Ha (delapan hektar), akan tetapi Saksi tidak menyaksikan secara langsung saat Tergugat membulldozer tanah milik Penggugat, saksi hanya melihat pada saat lahan tersebut sudah bersih karena terkena bulldozer oleh Tergugat;
- Bahwa melihat tanahnya dibulldozer oleh Tergugat, Penggugat bawa tombak dan mengambil kunci alat berat milik Tergugat lalu datang Polisi untuk mengamankan Penggugat lalu Saksi datang ke lokasi Saksi bilang kepada Penggugat jangan mengganggu para pekerja karena mereka tidak tahu apa-apa dan hanya diupah dan Saksi sarankan untuk menyelesaikan secara baik-baik dan disampaikan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Penggugat dan juga Saksi ada melakukan negosiasi dengan pihak Pimpinan PT. BISMA DHARMA KENCANA tentang keberatan pihak Penggugat akan tetapi pihak Pimpinan PT. BISMA DHARMA KENCANA

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada kantor pusat terlebih dahulu akan tetapi tidak ada realisasinya;

- Bahwa di lokasi sengketa yang seluas 8 Ha (delapan hektar) tersebut masih ada tanaman sawit milik Tergugat tapi secara fisik berbeda dengan milik Penggugat karena biasanya tanaman milik perusahaan jenisnya sama rata dan disitu juga masih ada tanaman sawit milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat SKTA milik Penggugat dan baru dibuat setelah adanya sengketa akan tetapi Saksi kurang mengetahui mengapa ada surat pencabutan SKTA tersebut yang tidak sesuai prosedur menurut pendapat Saksi, dan sebelum ada pencabutan terhadap SKTA tersebut Saksi sering bertemu dengan orang yang mencabut SKTA tersebut akan tetapi setelah pencabutan Saksi tidak pernah lagi bertemu dan ditelpon untuk berkomunikasi;
- Bahwa pihak PT. BISMA DHARMA KENCANA tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sebelum mereka beroperasi, baik itu secara langsung maupun melalui kepala desa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah miliknya yang berada diatas tanah sengketa tersebut sejak pertama menggarap dan walaupun meninggalkan rumahnya paling berkisar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari saja, karena Penggugat selalu merawat tanah tersebut;
- Bahwa pengajuan keberatan secara tertulis kepada PT. BISMA DHARMA KENCANA tidak pernah dilakukan hanya dilakukan langsung secara lisan dengan menemui pimpinan perusahaan secara langsung karena merasa pihak perusahaan akan ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yaitu Kepala Dusun di Bina Bisma tersebut dan Penggugat merupakan Kepala Dusun yang ke-3 (ketiga) sejak didirikannya Dusun Bina Bisma;
- Bahwa Saksi yang membuat usul untuk memberi nama dusun menjadi Dusun Bina Bisma tersebut dengan harapan PT. BISMA DHARMA KENCANA bisa memberikan bantuan dan binaan kepada Masyarakat di Dusun tersebut hal tersebut terjadi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada dibelakang rumah milik Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak menggarap tanah tersebut dan hanya tingga menunggu panen kelapa sawit saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi di setiap Kepala Desa ada diberi honor untuk Kepala Dusun tapi saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun tersebut tidak pernah dibayarkan dan Penggugat juga tidak mau menerimanya karena ada permasalahan tersebut belum selesai dan setelah adanya sengketa ini Tergugat kemudian membuat parit pembatas yang memotong jalan;
- Bahwa tanah milik Tergugat ada milik patok kavling;
- Bahwa terakhir kali Penggugat mengkonfirmasi masalah ini kepada pihak Tergugat sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat ada memiliki Ijin Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah kotawaringan Timur dan bukan dari Daerah Katingan dengan luas 14.000 Ha (empat belas ribu hektar), dan Saksi tidak mengetahui apakah lokasi sengketa termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi daerah Dusun Bina Bisma termasuk daerah Desa Bangkuang;
- Bahwa saat penggarapan tanah oleh Penggugat ada batas yaitu batas alam ada diapit anak sungai dan ada anak sungai yang memotong tanah seperti parit dan orang bilang itu pasur sejenis sungai kecil bisa dibuat untuk mandi dan memancing;
- Bahwa Saski pernah bertemu dengan sdr. CARDIE L. SAWAI yang menjabat sebagai kepala Desa Bangkuang akan tetapi setelah ada pencabutan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) milik Penggugat Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. CARDIE L. SAWAI tersebut;
- Bahwa mengenai pencabutan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) milik Penggugat tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat langsung;
- Bahwa jenis Sawit yang ditanam oleh Penggugat sangat berbeda dengan yang ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat belum ada mengirim Surat kepada Tergugat tentang permasalahan sengketa tanah ini;
- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu surat pengukuhan atas Hak Penggugat karena Penggugat tidak pernah berpindah-pindah tempat dan Penggugat merasa telah memiliki dan menguasai tanah miliknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemekaran wilayah Katingan terjadi pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah wilayah tersebut masuk dalam koridor Hak Pengusahaan Hutan atau tidak;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat-surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 1192/100.2.62/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal " Status Hak Guna Usaha (HGU) No. 9 atas nama PT. Bisma Dharma Kencana di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Katingan (Pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tembusan Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 700/59/TL/V-b/2016/INSP tanggal 16 Mei 2016 perihal Tindak lanjut dugaan tindakan Intimidasi dan Pemerasan/Kriminalisasi terhadap PT. Bisma Dharma Kencana yang dilakukan oleh oknum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Nomor 14/DKA-TSG/SKTA/IV/2015, perihal Pencabutan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan CARDIE L. SAWAI Kepala Desa Bangkuang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tewang Sangalang Garing tanggal 17 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan DARSO, ERO dan SINENG tanggal 16 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/P/101/VIII/2016/POLDA KALTENG/RES KATINGAN tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Katingan Nomor B/16/VIII/2016/Satreskim tanggal 30 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Nomor : 053/HSP-SAS/BDK-DISPENDA/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal : Permohonan Pembatalan SPPT NOP :

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.11.200.004.001-0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi tanda terima Surat kepada Kementerian Keuangan RI tertanggal 07 Februari 2017 Nomor : 053/HSP-SAS/BDK-DISPENDA/II/2017 Perihal : permohonan pembatalan SPPT No. 62.11.200.004.001.0081.0 An. MIRHANUDIN ALFAIZAL yang diterima pada tanggal 08 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Fotokopi tanda terima Surat dari HSP Partners yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan tertanggal 08 Februari 2017 berupa Asli surat No. 053/HSP-SAS/BDK-DISPENDA/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT NOP : 62.11.200.004.001.0081.0, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-3, T-4, T-5 dan T-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah maupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-I : CEWIE B. HADZIM :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai damang di kecamatan tewang Sangalang Garing sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 kemudian Saksi terpilih kembali dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan yang memilih Saksi yaitu Kepala Desa, Lurah Mantir Adat dan masyarakat;
- Bahwa hubungan antara Mantir dan Damang adalah mantir sebagai pemangku adat dan pembantu damang posisinya di Peradilan tingkat pertama yang berada ditingkat Desa;
- Bahwa adapun prosedur pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) milik Penggugat adalah sebelum dikeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) harus turun ke lapangan dulu tapi karena tanah Penggugat jarak jauh dan anggaran tidak ada maka Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



tersebut dikeluarkan tanpa dilakukan pemeriksaan dan Saksi percaya kepada Penggugat karena Penggugat adalah juga sebagai Kepala Dusun;

- Bahwa Saksi ada membuat Surat Pernyataan untuk mencabut SKTA milik Penggugat dimana Surat Pernyataan tersebut ditunjukan dengan bukti Surat T-3 yang berupa Surat pernyataan pencabutan untuk mencabut Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) atas nama Penggugat sebagaimana bukti Surat P-1;
- Bahwa Saksi membuat Surat pencabutan tersebut (bukti T-3) tidak dalam keadaan tertekan maupun pengaruh dari pihak manapun yang mana Saksi lakukan pada tahun 2015;
- Bahwa yang membuat Surat keterangan Tanah Adat (SKTA) milik Penggugat tersebut adalah Penggugat sendiri sedangkan Saksi hanya menandatangani Surat keterangan Tanah Adat (SKTA) tersebut setelah ada tanda tangan Penggugat dan para Saksi yang Saksi tidak kenal siapa;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 Penggugat datang kerumah Saksi, kemudian Penggugat menyodorkan SKTA terkait hal tersebut Saksi ada menanyakan kepada Penggugat dan dijawab iya SKTA tersebut benar dan Saksi juga tidak ragu karena Saksi lihat tanah tersebut batas-batas tanah milik Penggugat berbatasan dengan PT. Bisma Dharma Kencana, dan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tersebut Saksi tanda tangani tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa setelah adanya gugatan ini pada bulan Desember 2016 datang lah Pak Kukuh Managemen PT. BISMA DHARMA KENCANA menyampaikan masalah ini dan meminta untuk mencabut SKTA milik Penggugat tersebut tapi Saksi bilang Saksi tidak bisa langsung mencabut SKTA tersebut sebelum Saksi tidak melihat langsung batas-batas tanah dan turun langsung ke lapangan dan saat itu musim durian bulan Februari Saksi turun ke lapangan dan ternyata benar bahwa batas-batas tidak sesuai dengan apa yang ada didalam SKTA yang diterbitkan namun saat itu tidak langsung Saksi terbitkan surat pencabutan akan tetapi Saksi menyarankan untuk Mediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan dan pada tanggal 12 April 2016 datang lagi pihak PT. BISMA DHARMA KENCANA menyampaikan bahwa permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan lagi secara kekeluargaan dan pada saat itu Saksi tidak bisa langsung membuat surat pernyataan pencabutan karena Laptop Saksi sedang rusak Saksi bilang besok bisa diambil surat pernyataan pencabutan SKTA tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat pada waktu pengecekan kelapangan ada diperlihatkan oleh pihak Tergugat yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 1999;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang lebih dahulu diterbitkan adalah Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat daripada Surat keterangan Tanah Adat (SKTA) milik Tergugat;
- Bahwa dasar untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 tahun 2008 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Kalimantan Tengah
- Bahwa fungsi Damang Kepala Adat ada 12 (dua belas) yaitu antara lain menangani dan menyelesaikan perselisihan masalah adat yang terjadi di wilayah hukum Kadamangan, memelihara dan melestarikan Adat istiadat di wilayah Kadamangan yang bersangkutan, menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat, melaksanakan perkawinan secara Adat, menyelesaikan dan memutuskan perselisihan perkara-perkara yang ada di masyarakat Adat tidak hanya tanah termasuk perkara-perkara yang lain dan putusan-putusan tersebut final dan mengikat para pihak sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008;
- Bahwa PT. BISMA DHARMA KENCANA mulai beroperasi di wilayah tersebut sekitar tahun 1999 dan tidak pernah ada masalah dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan tanah sengketa tersebut Saksi hanya bersama pihak Tergugat sedangkan pihak Penggugat tidak ikut serta dan Saksi tidak berpikir sampai kesana untuk mengajak pihak Penggugat ikut serta ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada permasalahan maupun laporan mengenai kegiatan bulldozer tanah tersebut oleh Tergugat ;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan ke tanah objek sengketa bersama pihak Tergugat Saksi lihat ada kebun sawit yang jauh berbeda tanaman sawitnya yang berbatasan dengan parit yang membedakan tanaman yang ditanam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah milik Pak Muklis yang berbatasan dengan tanah sengketa tidak termasuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat dan Kebun sawit milik Penggugat tidak termasuk dalam areal Hak Guna Usaha milik Tergugat;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) milik Penggugat masuk dalam wilayah kebun sawit yang tinggi pohonnya seperti milik Tergugat makanya Saksi cabut Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tersebut Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dibuat tahun 2011, kebun sawit milik PT. BISMA DHARMA KENCANA sudah ada;
- Bahwa untuk mengkonfirmasi kepada Penggugat Saksi tidak kepikiran sampai kesana dan sebenarnya Saksi sudah minta kepada bagian Humas PT. BISMA DHARMA KENCANA untuk mendatangkan Penggugat pada saat Saksi turun ke lokasi tapi saat itu Penggugat tidak berada di tempat;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Dusun Bina Bisma sejak tahun 2011 saat Penggugat datang ke rumah Saksi untuk minta tanda tangan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) miliknya;
- Bahwa setelah Saksi dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DEDY FAIZAL tapi Saksi pernah dengar nama tersebut;
- Bahwa Sdr. DEDY FAIZAL pernah datang ke rumah Saksi tapi bukan berkaitan dengan masalah ini dan ia datang sebelum adanya masalah ini;
- Bahwa hasil atau fakta di lapangan tidak ada Saksi beritahukan kepada Penggugat tapi Saksi minta tolong kepada Humas PT. BISMA DHARMA KENCANA untuk menyampaikan hasil tersebut kepada pihak Penggugat.
- Bahwa dasar Saksi mencabut Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) milik Penggugat yaitu hasil fakta di lapangan tidak sesuai karena luas dan batas tanah tidak sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Saksi lihat PT. BISMA DHARMA KENCANA mengukur tanah menggunakan GPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi sengketa
- Bahwa Saksi tidak ada melihat rumah Penggugat di dekat lokasi tanah yang Saksi survey tersebut karena Saksi tidak mengetahui dimana rumah Penggugat yang Saksi lihat hanya ada rumah-rumah masyarakat di dekat lokasi;
- Bahwa Saksi ada diberi imbalan oleh Penggugat saat tandatangan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) milik Penggugat akan tetapi Saksi tidak ada diberi imbalan oleh Tergugat saat mencabut SKTA tersebut dan saya tidak ada meminta;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dimohonkan yaitu ada pada si Pemohon Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) sesuai pernyataan yang ia buat;
- Bahwa apabila ada perselisihan atau sengketa maka akan diadakan sidang adat tapi apabila bisa diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak maka sidang adat tidak perlu dilakukan lagi;
- Bahwa setelah adanya pencabutan Saksi ada dapat sms yang isinya menanyakan bahwa mengapa surat pencabutan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) baru diterima serta diberitahukan dan disms tersebut tertulis bahwa menunggu kedatangan Damang dan pihak dari PT. BISMA DHARMA KENCANA;
- Bahwa bukan Saksi yang menyerahkan surat pemberitahuan pencabutan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tersebut karena Saksi tidak mengetahui rumah Penggugat;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tidak perlu adanya surat keterangan Mantir karena seorang Mantir tidak bisa mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) selain ditandatangani oleh Damang Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) juga ditanda tangani oleh Mantir juga;
- Bahwa Mantir di Desa Bangkuang ada 3 (tiga) orang yaitu DARSO, ERO dan SINENG dan Saksi kenal dengan ketiga orang tersebut.akan tetapi Saksi tidak ada menanyakan kepada Mantir-mantir sebelum Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak ada menanyakan kepada Mantir sebelum mencabut Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tersebut akan tetapi menurut DARSO ketiga mantir tersebut telah mencabut Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tersebut;
- Bahwa lebih dahulu Saksi yang mencabut Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tersebut baru kemudian DARSO, ERO Dan SINENG yang mencabut;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan kelapangan yaitu lokasi tanah sengketa kemudian Saksi menyarankan untuk Mediasi dan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian Saksi keluaran surat pencabutan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan sebelum membuat surat pencabutan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Saksi tidak ada menghubungi Penggugat;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima sms dari Penggugat pada tanggal 02 Desember 2015 akan tetapi tidak dibalas oleh Saksi, dan Saksi juga tidak ada bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat yang menghubungi Saksi karena ada hubungannya dengan masalah ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui nomor Handphone Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA No. 7 Tahun 2001 dimana pada pokoknya menyatakan untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan juga dihadiri oleh pihak BPN untuk melakukan pengukuran;
2. Bahwa atas ketidakhadirannya Kuasa Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 7 Maret 2017 dengan Nomor Surat : 095/HSP-AT/BDK-PMH/III/2017 perihal Jaminan Keselamatan dan keberatan atas Sidang pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor 16/PDT.G/2016/PN Ksn mengenai Perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa Penggugat menunjukkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan gugatannya yaitu Tanah yang terletak Jalan Tumbang Samba Km. 14 (sebelah kiri arah Tumbang Samba) RT. II, Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang Kecamatan tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan ditempat tersebut adapun batas-batas Tanah Objek Sengketa berdasarkan penunjukan Pihak Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Balai Benih Ikan (BBI) dan Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui, PT. BISMA DHARMA KENCANA;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tumbang Samba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. MUKLIS dan Kebun kelapa Sawit PT. BISMA DHARMA KENCANA;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. BISMA DHARMA KENCANA;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat luas tanah obyek sengketa \pm 22 Ha (kurang lebih dua puluh dua hektar);
6. Bahwa bentuk serta ukuran bidang tanah objek sengketa menurut pengukuran dan gambar dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan yang juga ikut serta pada sidang Pemeriksaan Setempat ini, sudah terlampir gambarnya dalam berkas perkara ini;
7. Bahwa diatas tanah obyek sengketa berdiri sebuah pondok yang terbuat dari kayu milik dari Penggugat;
8. Bahwa sebagian tanah sengketa sudah ditanami oleh pohon kelapa sawit yang diakui oleh Pihak pengugat bahwa yang menanam adalah PT. BISMA DHARMA KENCANA dan juga ada bekas tanaman kelapa Sawit yang terkena bulldozer maupun pembakaran yang diakui Pihak Penggugat adalah tanaman kelapa sawit miliknya yang telah dirusak oleh Pihak Tergugat;
9. Bahwa ada perbedaan tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Tergugat maupun yang ditanam oleh Penggugat baik dari usia penanaman maupun jarak penanamannya, yang sama-sama terdapat diatas tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa pada tanah obyek sengketa tersebut hanya diberikan tanda patok alam seperti pohon untuk membatasi ukuran tanah;
11. Bahwa tanah sengketa tersebut dibelah oleh sebuah jalan perusahaan yang menurut pihak Penggugat adalah milik perusahaan kayu yang dahulu pernah beroperasi disana;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyatakan cukup dalam pembuktian dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, selanjutnya segala sesuatu yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sedangkan pihak Tergugat/ kuasa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sejak pelaksanaan Pemeriksaan setempat sampai dengan agenda sidang untuk kesimpulan, sehingga persidangan tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang salah satu eksepsinya adalah Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) dimana menurut Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan tersendiri dalam Putusan Sela No. 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn tertanggal 7 Desember 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat. ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;
3. Memerintahkan supaya sidang perkara perdata No : 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya Perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR menyatakan eksepsi (perlawanan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang yang dapat dipertimbangkan secara tersendiri (dijatuhkan putusan sela), tidak dikemukakan dan akan dipertimbangkan satu demi satu, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dikemukakan Tergugat yang termuat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Exeption Plurum litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat Terhadap Tergugat adalah tidak jelas/kabur (*Obscuurlibel*) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam repliknya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Exeption Plurium Litis Consortium*)

TERGUGAT MENYATAKAN:

Bahwa gugatan dan seterusnya"



TANGGAPAN PENGUGAT :

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, disebutkan : "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak" (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II,1993, hal. 161 dan hal. 306);
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, disebutkan ; "Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapasiapa yang akan digugatnya" (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.290) ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas oleh Penggugat dalam gugatan perkara ini bahwa Tergugat lah yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat dan sebagaimana kaidah hukum tersebut diatas selain kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya ada pada Penggugat, dalam perkara ini secara nyata dan jelas telah timbul perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat berpendapat, untuk menentukan siapa saja yang akan digugat adalah hak dari Penggugat dan tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik pihak lainnya seperti Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional RI, Bupati Katingan, Bupati Kotawaringin Timur, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan.

Lagipula Penggugat merasa tidak ada permasalahan hukum dengan Menteri Kehutanan dan pihak lainnya tersebut sehingga dengan demikian dalam gugatan perkara ini, Penggugat berhak sepenuhnya untuk menentukan dalam gagatannya siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi seperti tersebut diatas.

Bahwa sebenarnya di dalam gugatan Penggugat telah memuat perumusan kejadian materiil secara singkat sehingga sudah memenuhi syarat adanya hubungan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, sehingga dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut.

2. Mengenai Gugatan Tidek Jelas/ Kabur (Obscuur Libel)

TERGUGAT MENYATAKAN :

Bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan dan seterusnya..... "



TANGGAPAN PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat jelas memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar mengukuhkan kepemilikan Penggugat atas Obyek Sengketa dan memohon pula agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa sebenarnya pada gugatan Penggugat telah diuraikan rumusan materi gugatan secara singkat dan sederhana atau telah disebutkan secara umum letak dari obyek sengketa a quo secara jelas dan lengkap sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat, sehingga surat gugatan Penggugat ringkas, sederhana dan jelas agar mudah dipahami sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sep/1971, tanggal 15 Maret 1972 dan Yurisprudensi MARI No. 24 K/AG/2003, tanggal 26 Februari 2004.

Bahwa posita gugatan Penggugat dan petitumnya telah sesuai dan tidak saling bertentangan, mohon hal ini dicermati oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, apa yang diuraikan dalam setiap posita gugatan selalu dibuat kesimpulannya dan kesimpulan tersebut dimohonkan dalam petitum gugatan, sehingga Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1075 K/SIP/1982, tanggal 8 Desember 1982 seperti yang didalilkan oleh Tergugat tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa pula berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, hal ini dibuktikan sendiri oleh Tergugat yang dalam Eksepsinya banyak menyebutkan minta dibuktikan (Mohon Akta), mengenai hal ini Penggugat tegaskan bahwa Penggugat akan buktikan hal-hal tersebut pada saat sesi pembuktian nantinya.

Maka dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut.

Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi Mengenai Gugatan Tidok Jelas/ Kabur (obscur Libel) yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Penggugat dianggap tidak beralasan menurut hukum dan dianggap dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang eksepsi yang diajukan dengan argumentasi hukumnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan memeriksa dengan seksama materi eksepsi Tergugat, dari uraian dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah menyentuh pada materi pokok perkara



karena menyangkut adanya beban pembuktian yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak, sejauh mana urgensinya pihak-pihak dan obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Tergugat dalam eksepsinya barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, untuk itu haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahu hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg., Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat beralasan untuk ditolak ;

A. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah Penggugat yang diperoleh Penggugat dengan cara membuka dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1993 dan penguasaan secara terus-menerus sebagaimana tersebut diatas, Oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah tanah, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 R.Bg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1994, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari objek yang disengketakan, baik tentang Letak/Lokasi, Luas dan Batas-batasnya, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh Pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan juga dihadiri oleh pihak BPN untuk melakukan pengukuran;
2. Bahwa atas ketidakhadirannya Kuasa Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 7 Maret 2017 dengan Nomor Surat : 095/HSP-AT/BDK-PMH/III/2017 perihal Permohonan Jaminan Keselamatan dan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sidang pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor 16/PDT.G/2016/PN Ksn mengenai Perbuatan melawan hukum

3. Bahwa Penggugat menunjukkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan gugatannya yaitu Tanah yang terletak Jalan Tumbang Samba Km. 14 (sebelah kiri arah Tumbang Samba) RT. II, Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang Kecamatan tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan ditempat tersebut adapun batas-batas Tanah Objek Sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Balai Benih Ikan (BBI) dan Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui, PT. BISMA DHARMA KENCANA;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tumbang Samba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. MUKLIS dan Kebun kelapa Sawit PT. BISMA DHARMA KENCANA;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. BISMA DHARMA KENCANA;
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat luas tanah obyek sengketa ± 22 Ha (kurang lebih dua puluh dua hektar);
6. Bahwa bentuk serta ukuran bidang tanah objek sengketa menurut pengukuran dan gambar dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan yang juga ikut serta pada sidang Pemeriksaan Setempat ini, sudah terlampir gambarnya dalam berkas perkara ini;
7. Bahwa diatas tanah obyek sengketa berdiri sebuah pondok yang terbuat dari kayu milik dari Penggugat;
8. Bahwa sebagian tanah sengketa sudah ditanami oleh pohon kelapa sawit yang diakui oleh Pihak pengugat bahwa yang menanam adalah PT. BISMA DHARMA KENCANA dan juga ada bekas tanaman kelapa Sawit yang terkena bulldozer maupun pembakaran yang diakui Pihak Penggugat adalah tanaman kelapa sawit miliknya yang telah dirusak oleh Pihak Tergugat;
9. Bahwa ada perbedaan tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Tergugat maupun yang ditanam oleh Penggugat baik dari usia penanaman maupun jarak penanamannya, yang sama-sama terdapat diatas tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa pada tanah obyek sengketa tersebut hanya diberikan tanda patok alam seperti pohon untuk membatasi ukuran tanah;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tanah sengketa tersebut dibelah oleh sebuah jalan perusahaan yang menurut pihak Penggugat adalah milik perusahaan kayu yang dahulu pernah beroperasi disana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat diberikan hak pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-26 dan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi yaitu 1. DINAR HAMDAN, 2. ERKO MOJRA, 3. ARDIANSYAH, 4. SUHERDI, 5. DEDDY FAIZAL, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda T1 sampai dengan T10 dan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yaitu CEWIE B. HADZIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat baik berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi dipersidangan serta hasil dari Pemeriksaan Setempat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) atas nama MIRHANUDIN. A Nomor: 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tertanggal 31 Agustus 2011 yang diketahui dan dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing (Saksi CEWIE B. HAZIM), telah diberikan keterangan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat dengan letak/ lokasi dan batas-batas sebagaimana termuat dalam SKTA tersebut, yang mana selanjutnya tanah tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini antara Penggugat yang merasa berhak atas tanah sengketa dengan pihak Tergugat yang menyatakan telah mendapat hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa riwayat penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat berasal dari hasil garapan Penggugat pada tahun 1993 sebagaimana diterangkan oleh Saksi DINAR HAMDAN, ARDIANSYAH, SUHERDI yang menerima upah membuka lahan oleh Penggugat pada tahun 1993, hal ini juga sebagaimana bukti P-11 berupa Surat Pernyataan dari ARDIANSYAH yang menyatakan telah ikut menggarap tanah pada tahun 1993;
- Bahwa Bidang tanah sengketa menurut Penggugat terletak



Letak Tanah :

- Pada Jalan/Sungai : Jl. Tbg. Samba KM. 14 (sebelah kiri arah ke Tbg. Samba)
- RT/ Dusun/ Desa : II/Dusun Bina Bisma/Bangkuang
- Kedamangan : Tewang Sangalang Garing
- Kecamatan/ Kabupaten : Tewang Sangalang Garing/ Katingan

Ukuran Tanah :

- Panjang : 650 M
- Lebar : 325/ 375 M
- Luas : 227.500 M²

Batas-Batas :

- Utara : 1. Perbatasan Tambak Ikan
2. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Timur : Jalan Tumbang Samba KM. 14
- Selatan : 1. Perbatasan Muklis
2. Kebun Sawit PT. Bisma
3. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Barat : Kebun Sawit PT. Bisma ;

bahwa lokasi dan ukuran serta batas- batas tanah dalam surat SKTA An. MIRHANUDIN A (bukti P.1) adalah sesuai dengan batas- batas tanah yang dinyatakan Penggugat dalam posita surat gugatannya dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan dibenarkan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan ;

- Bahwa dari luas tanah sengketa tersebut, terutama pada bagian belakang/ sisi sebelah barat seluas ± 8 (delapan) hektar dengan ukuran tidak beraturan sebagian diantaranya berisi kebun kelapa sawit asal milik Penggugat;
- Bahwa Para Saksi Penggugat yaitu Saksi DINAR HAMDAN, Saksi ARDIANSYAH dan Saksi SUHERDI mengetahui bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang telah menggarap, mengerjakan, menguasai tanah sengketa tersebut dan pada saat itu belum ada pihak Tergugat di wilayah tersebut;
- Bahwa Tergugat adalah Perusahaan sebuah badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dimana atas tanah Sengketa tersebut Tergugat memiliki alas hak berupa Sertifikat **Hak Guna Usaha No.9/1999** (HGU No. 9/1999) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotim pada tanggal 24 Maret 1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI No.09/HGU/BPN/99 tanggal 10 Februari 1999, sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat T-1;

- Bahwa atas SKTA yang dimiliki oleh Penggugat telah lakukan pencabutan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing yaitu Saksi CEWIE B. HADZIM pada tanggal 12 April 2015 (bukti T-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi CEWIE B. HADZIM yang merupakan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing sendiri bahwa pencabutan SKTA atas nama Penggugat (bukti P-1) tersebut dilakukan tanpa sebelumnya dilakukan mediasi ataupun pemberitahuan terlebih dahulu dengan Penggugat selaku pemilik SKTA (bukti P-1) hanya dilakukan dengan Tergugat saja;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada bangunan rumah yang merupakan rumah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan alas hak Penguasaan atas tanah dari Para Pihak, bahwa Penggugat menyatakan tanah yang dimiliki dan yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah hasil dari pembukaan lahan dengan cara menggarap sejak tahun 1993 yang telah dibuatkan SKTA nya dengan Nomor: 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tertanggal 31 Agustus 2011 atas nama Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan hak milik yang sah Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki alas hak kepemilikan berupa Hak Guna Usaha No.9/1999 (HGU No. 9/1999) atas nama Tergugat, dimana akhirnya atas hal tersebut hingga terjadi sengketa hak milik atas tanah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alas hak milik Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) serta perizinan-perizinan yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya menurut Tergugat bahwa Hak Guna Usaha dan Perizinan-perizinan tersebut merupakan produk Pemerintah, baik di Tingkat Pusat maupun Tingkat Daerah sebagai Pihak yang menerbitkan Hak Guna Usaha dan perizinan-perizinan tersebut dipermasalahkan Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana kembali terulang dalam konvensi, yang pada pokoknya subyek gugatan kurang karena tidak digugatnya Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional RI, Bupati Katingan, Bupati Kotawaringin Timur, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan selaku Pihak-Pihak terkait yang memberikan dan menerbitkan Hak Guna Usaha dan Perizinan-perizinan tersebut diatas;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni *pertama*, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, *kedua*, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan hal ini diperkuat dalam doktrin yang menyatakan bahwa *"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan/nemo iudex sine actors (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1971) "* dan juga sejalan dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1826 K/Pdt/1984 yang mempunyai kaidah hukum : "tidak seharusnya digugat pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk, atau orang yang menguasai objek sengketa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional RI, Bupati Katingan, Bupati Kotawaringin Timur, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan adalah aparat Pemerintahan yang harus memproses perijinan dan untuk pembuatan sertifikat tanah yang apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari dan diajukan keberatan dari Pihak lain yang kemudian ada putusan Pengadilan yang menyatakan perijinan tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka pasti akan memprosesnya sesuai dengan Putusan Pengadilan tersebut walaupun para pihak tersebut tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk dari uraian diatas maka sangatlah tidak tepat untuk memasukkan (melibatkan) pihak-pihak lain dalam perkara ini (*in casu* Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional RI, Bupati Katingan, Bupati Kotawaringin Timur, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan) karena terhadap orang-orang tersebut tidaklah melekat syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung diatas, selain itu permasalahan pokok sengketa dalam perkara ini karena HGU Tergugat sebagai tanda bukti hak terbit diatas hak Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan haknya ;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dalil Tergugat tentang kurangnya subjek gugatan Penggugat dalam perkara ini tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang mempermasalahkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dimana posita gugatan Penggugat dan petitumnya telah sesuai dan tidak saling bertentangan karena Gugatan *a quo* tidak jelas apakah Penggugat ingin mengukuhkan kepemilikannya atas tanah atau membuktikan adanya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pada umumnya dalil eksepsi *obscuur libel* (gugatan tidak jelas/kabur), lazimnya dipersoalkan karena:

- a. Fundamentum Petendi (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- b. Objek yang disengketakan tidak jelas (dimana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat sudah menjelaskan secara jelas mengenai fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan yang termuat dalam Fundamentum Petendi (Posita) gugatannya, dimana pada pokoknya berisi bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan ukuran dan batas yang telah dijelaskan secara rinci dalam posita gugatannya, yang menjadi dasar gugatannya mengajukan gugatan karena merasa hak kepemilikannya tersebut diambil oleh Tergugat dengan cara melawan hukum, sehingga diajukanlah gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat telah diuraikan rumusan materi gugatan secara singkat dan sederhana atau telah disebutkan secara umum letak dari obyek sengketa *a quo* secara jelas dan lengkap sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas bahwa Penggugat telah secara jelas dan rinci menerangkan mengenai materi gugatan baik mengenai dasar kepemilikan objek sengketa dan juga jelas dalam menerangkan letak serta ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa serta juga menerangkan asal mula terjadinya permasalahan yang dianggap Penggugat dilakukan Tergugat secara melawan hukum yang juga hal ini telah bersesuaian dengan Petitum Penggugat yang menginginkan kepastian hukum untuk kepemilikan atas objek sengketa dimana dengan dasar kepemilikan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan



melawan hukum diatas tanah objek sengketa tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis hakim berpendapat mengenai keberatan Tergugat karena gugatan tidak jelas/kabur adalah tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai alas hak kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa alas hak Penggugat atas tanah sengketa yang dibuktikan dalam persidangan ini terdiri dari :

- Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor: 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011, tanggal 31 Agustus 2011 atas nama MIRHANUDIN. A, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat (SKT-ADAT) dan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat (P-1);

Menimbang bahwa alas hak Tergugat atas tanah sengketa yang dibuktikan dalam persidangan adalah terdiri dari:

- Sertifikat **Hak Guna Usaha No.9/1999** (HGU No. 9/1999) atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotim pada tanggal 24 Maret 1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI No.09/HGU/BPN/99 tanggal 10 Februari 1999 sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat T-1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti kepemilikan tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tertanggal 31 Agustus 2011 yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa SKTA No. 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011 tanggal 31 Agustus 2011 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat telah dicabut oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Tewang Sangalang Garing maupun Kepala Desa Bangkuang yang juga dijadikan Saksi oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi CEWIE D. HADZIM membenarkan telah melakukan pencabutan pada SKTA yang dimiliki oleh Penggugat tersebut setelah mendapat laporan dari pihak Tergugat dan setelah melakukan pemeriksaan lapangan ke tanah sengketa tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Pihak Penggugat yang memiliki SKTA (bukti P-1), Saksi CEWIE D. HADZIM sebagai Damang Kepala Adat langsung mencabut SKTA (bukti P-1) atas nama Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan SKTA (bukti P-1) tersebut diperkuat dengan bukti berupa Surat pernyataan oleh para pihak yang ikut menandatangani SKTA (bukti P-1) tersebut yang mana Surat Pernyataan



tersebut diajukan Tergugat dengan bukti surat yang diberi tanda T-3, T-4 dan T-5, akan tetapi terhadap bukti surat T-4 dan T-5 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan juga tidak ada dibenarkan oleh pihak yang menandatangani, sehingga terhadap surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan terhadap Surat bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan dan terhadap surat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi bersesuaian dengan keterangan Saksi CEWIE D. HADZIM yang membenarkan surat pernyataan tersebut, sehingga terhadap bukti surat T-3 tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan SKTA (Bukti P-1) atas nama Penggugat tersebut dilakukan oleh Damang Kepala Adat yaitu Saksi CEWEI D. HADZIM selaku pihak yang juga menerbitkan SKTA (bukti P-1), bahwa penerbitan SKTA yang dilakukan saksi (Damang) tanpa melakukan pengukuran maupun melakukan pengecekan lokasi, namun hanya berdasarkan data/keterangan dari Penggugat, dan selanjutnya pada saat Pencabutan SKTA oleh Damang berdasarkan laporan dari Pihak Tergugat, padahal ia mengetahui bahwa atas tanah tersebut pernah ia terbitkan SKTA, dan pencabutan tanpa pemberitahuan atau dimusyawarahkan antara para pihak Penggugat dan Tergugat, karena Perbuatan saksi tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan tidak berdasarkan nilai kepatutan dan tidak bertanggung jawab karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai hak kepemilikan atas tanah, maka didalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data Yuridis bagi hak-hak lama dan untuk keperluan pendaftaran hak dibuktikan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Hak atas Tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
2. Dalam hal atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan memenuhi syarat sebagai berikut :



- a. Penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. Kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; dll;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian Surat Tanda Bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, Kemudian DR. URIP SANTOSO, SH, MH dalam Bukunya "Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah" Edisi Pertama, Cetakan ke 2, Mei 2011, Penerbit Prenada Media Group, halaman 44, disebutkan : Sifat Pembuktian Sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, bahwa bukti kepemilikan atas Penggugat bukanlah suatu Akta Otentik hak atas tanah berupa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (lihat Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah), dan dalam hal ini SKTA (bukti P-1) atas nama Penggugat tersebut belum pernah didaftarkan, maka Kepemilikan atas tanah Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan, akan tetapi melihat dari bukti P-1 tersebut disebutkan bahwa tanah sengketa tersebut telah dikuasai Penggugat sejak tahun 1993, hal ini bersesuaian dengan bukti P-10 sampai dengan bukti P-12 berupa surat



pernyataan dari NISUR MALU, ARDIANSYAH, KURDIANSYAH, NGENENG yang menyatakan bahwa benar Penggugat telah menguasai dari tanah sengketa karena pada tahun 1993 karena pihak yang membuat pernyataan tersebut ikut serta membantu Penggugat dalam menggarap tanah sengketa tersebut dimana pada saat itu Pihak Tergugat belum ada di wilayah tersebut hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi ARDIANSYAH hadir dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas, Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa lebih dahulu dari Tergugat, dan Tergugat tidak ada membantah akan hal tersebut karena HGU Tergugat mencakup keseluruhan tanah Penggugat namun yang jadi sengketa akibat pembukaan atau pemanfaatan lahan Tergugat tidak secara keseluruhan atas lahan Penggugat sehingga dapat dipahami Tergugat haknya muncul belakangan, dan menjadi sengketa karena tanah tidak pernah dibebaskan atau diganti rugi dalam bentuk apapun dan kepada siapapun ;

Bahwa Penguasaan Penggugat terhadap tanah sengketa belum ditingkatkan haknya menjadi kepemilikan karena belum didaftarkannya tanah tersebut dan karena surat keterangan tanah yang sebagai bukti penguasaan terhadap tanah tersebut terbit maupun dicabutnya secara tidak relevan , namun selama ini Penguasaan Penggugat nyata atas tanah sengketa maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat haruslah dapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai buki P-2 sampai dengan P-9 adalah mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat, walaupun keseluruhan bukti tersebut tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) kepemilikan Penggugat atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan "*, akan tetapi bukti surat tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah wajib pajak yang menguasai tanah sengketa, karena mana mungkin orang yang tidak menguasai suatu hak mau membayar pajak atas hak tanah tersebut dan hal ini juga dibantah oleh Tergugat dalam jawabanya yang menyatakan bahwa bukti P-2 sampai dengan P-9 terhadap bukti ini telah terjadi pembatalan sebagaimana tercantum dalam bukti T-8 berupa surat permohonan Pembatalan SPPT atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat oleh Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa pembatalan SPPT (bukti P-2 sampai dengan P-9) tersebut tertuang dalam bukti T-8 yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan dan terhadap surat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dipersidangan dan haruslah dikesampingkan selain itu bukti tersebut hanya salah satu bentuk surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat tanpa ada realisasinya apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak oleh pihak yang berwenang membatalkan SPPT tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat terkait hak atas tanah sebagaimana bukti T-1 berupa Surat dari Badan Pertanahan Nasional perihal status Hak Guna Usaha No. 9 atas nama PT. BISMA DHARMA KENCANA di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Katingan (pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur), telah membuktikan bahwa Tergugat memiliki alas hak berupa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 2 November 1976 Nomor 327K/Sip/1976 menyatakan ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat bersangkutan adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan atau membahas tentang ketidak benaran dari sertifikat Tergugat dimaksud seperti apa, sehingga mengenai keberadaan tanda bukti hak Penggugat berupa sertifikat tersebut tidak ada cacat hukum ;

Menimbang, bahwa perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi dari Bupati / Walikota dan setelah selesai melaksanakan perolehan hak atas tanah **yang telah dibebaskan** maka dapat segera mengajukan permohonan HGU, adapun tata cara perolehan tanah dapat dilakukan dengan beberapa proses sebagai berikut :

1. Jual-beli calon penerima hal memenuhi syarat untuk menjadi subyek hak tanah yang diperoleh dan tanah tersebut sudah ada sertifikatnya. Jual-beli ini dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
2. Pelepasan hak di depan PPAT, Yaitu Notaris PPAT atau camat jika tanahnya belum terdaftar dan/atau tanah adat . Penerbitan hak atas tanah seperti ini baru dapat dilakukan setelah masa pengumuman berakhir.

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melalui permohonan hak jika tanahnya dikuasai oleh negara. Dalam kasus ini tanah harus bebas dari garapan atau penguasaan lain atas tanah dimaksud;
4. Melalui tukar menukar jika tanahnya milik instansi pemerintah setelah Mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
5. Pelepasan tanah disertai penyerahan pembayaran rekognisi dalam hal Tanahnya berupa tanah ulayat, sepanjang kenyataanya hak ulayat tersebut masih ada.

Menimbang, bahwa dalam kasus “tumpang tindih hak kepemilikan tanah” di dalam tanah yang telah dikeluarkan izin lokasinya, perusahaan harus melakukan pembebasan tanah untuk memperoleh tanah tersebut. Proses perolehan tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan melalui negosiasi langsung dengan pemegang hak atas tanah. bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan, bisa berupa hal berikut :

1. Uang pembayaran;
2. Pemukiman kembali (relokasi/konsolidasi);
3. Kesempatan kerja;
4. Penyertaan saham;
5. Gabungan dari beberapa bentuk kompensasi diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1990 Pasal 5, Permohonan HGU diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi dengan dilampirkan fotocopy berikut ini :

1. Izin lokasi;
2. Bukti – bukti perolehan tanahnya;
3. NPWP dengan tanda bukti pelunasan PBB;
4. Gambar situasi tanah hasil pengukuran Kadastral oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat;
5. Jati diri dari pemohon (akte pendirian perusahaan);
6. Surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat memang sudah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) yang di dalamnya juga termasuk tanah sengketa dimana Hak Guna Usaha (HGU) tersebut merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas tanah, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) tersebut haruslah sesuai dengan prosedur-prosedur yang

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan peraturan yang berlaku, namun terkait hak yang telah diperoleh oleh Tergugat dalam sertifikat HGU tentunya harus berbanding lurus dengan adanya kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi hingga hak tersebut juga tidak melanggar hak atau kewajiban orang lain, khususnya atas lahan dalam perkara ini diwajibkan adanya pembebasan lahan apabila ada terjadi tumpang tindih lahan dengan pemilik /pihak yang menguasai lahan/ Penggugat yang lahannya masuk dalam HGU Tergugat ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa Penggugat telah lebih dahulu menggarap dan menguasai tanah tersebut yaitu pada tahun 1993 bahkan sudah bertempat tinggal dengan adanya dibangun rumah yang Penggugat tempati diatas tanah sengketa, jauh sebelum Tergugat datang dan menguasai tanah sengketa, dan keterangan saksi- saksi tersebut didukung bukti P-1 yang didalamnya terdapat Surat Garap yang membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut telah dikuasai Penggugat pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa diatas tanah yang akan dibuatkan Hak Guna Usaha tersebut telah ada yang menguasai/ menggarap sebelumnya, menurut kepatutan hukum prosedur pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat haruslah terlebih dahulu melakukan Pembebasan Lahan yang masih ada pemiliknya, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak melakukannya, karena sepanjang pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengemukakan bukti- bukti adanya pembebasan lahan/ ganti rugi diatas tanah objek sengketa oleh Tergugat, dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi DINAR HAMDAN yang juga merupakan warga sekitar tanah sengketa yang menyatakan tidak pernah mendengar ataupun ada sosialisasi dari pihak Tergugat mengenai pembebasan lahan didaerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengalami kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban- kewajiban hukum Tergugat dalam perolehan Hak Guna Usahanya sehingga menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat lebih dapat dibuktikan dan diterima dalam perkara ini;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 1, yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1, masih bergantung kepada petitum selanjutnya apakah petitum selanjutnya itu dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 2, Penggugat menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas lahan/ tanah Obyek Sengketa seluas ± 8 (delapan) hektar yang merupakan bagian sisi Barat dari tanah milik Penggugat dengan luas $\pm 22,75$ (dua puluh dua koma tujuh puluh lima) hektar yang sejak tahun 1993 telah Penggugat kuasai/ miliki dengan cara membuka tanah/ hutan yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 98/DKA-TSG/SKTA/VIII/2011, tanggal 31 Agustus 2011, dengan keterangan sebagai berikut :

Letak Tanah :

- Pada Jalan/ Sungai : Jl. Tbg. Samba KM. 14 (sebelah kiri arah ke Tbg. Samba)
- RT/ Dusun/ Desa : II/Dusun Bina Bisma/Banguang
- Kedamangan : Tewang Sangalang Garing
- Kecamatan/ Kabupaten : Tewang Sangalang Garing/ Katingan

Ukuran Tanah :

- Panjang : 650 M
- Lebar : 325/ 375 M
- Luas : 227.500 M²

Batas-Batas :

- Utara : 1. Perbatasan Tambak Ikan
2. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Timur : Jalan Tumbang Samba KM. 14
- Selatan : 1. Perbatasan Muklis
2. Kebun Sawit PT. Bisma
3. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Barat : Kebun Sawit PT. Bisma



akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, bahwa bukti kepemilikan atas Penggugat bukanlah suatu Akta Otentik hak atas tanah berupa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (lihat Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah), walaupun dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas tanah tersebut karena tidak dimilikinya bukti berupa sertifikat kepemilikan tanah akan tetapi Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1993, sehingga maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat haruslah dapat perlindungan hukum sedangkan bukti kepemilikan tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat merupakan bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi kewajiban- kewajiban yang melekat untuk perolehan tanah/ lahan terkait Hak Guna Usaha khususnya dalam perkara ini belum terpenuhi (ex. pembebasan lahan/ ganti rugi atas tanah Penggugat) sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar Penguasaan Penggugat atas tanah Penggugat telah ada sebelum Tergugat memperoleh haknya, namun terhadap tanah Penggugat, oleh Penggugat belum pernah diproses bukti kepemilikan haknya dan belum didaftarkanya, Penggugat hanya memiliki SKTA berupa surat keterangan tanah yang kemudian dicabut oleh DAMANG, namun telah ada bukti- bukti dasar penguasaan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas dan tidak pernah bersengketa atau dklaim pihak lain sampai dengan Tergugat memperoleh Izin dan Hak Guna Usaha dilokasi tersebut, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat haruslah dapat perlindungan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan sepanjang mengenai penguasaan atas tanah Penggugat terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 3 untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH. Perdata menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Untuk memenuhi ketentuan pasal



1365 KUH. Perdata harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan timbulnya akibat berupa kerugian atas kesalahan seseorang dari perbuatan melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum tersebut lebih kongkrit dirumuskan dalam kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang memiliki ciri-ciri :

- melanggar hak subyektif orang lain ;
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- bertentangan dengan kepatutan (kesopanan) dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas terbukti bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat namun alas hak yang dimiliki oleh Tergugat atas tanah sengketa tersebut berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum akan tetapi sepanjang kewajiban atas hak tersebut belum terlaksana karena belum mengganti rugi/melakukan pembebasan lahan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana prosedur dalam perolehan Hak Guna Usaha (HGU), maka tindakan Tergugat tersebut telah dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, sehingga petitum Penggugat angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, yang menyatakan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat, kapan perlu dengan bantuan aparat pemerintah terkait, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hak Tergugat atas tanah sengketa tersebut berdasarkan alas hak yang sah namun alas hak tersebut belum pernah diganti rugi maupun dibebaskan lahan oleh Tergugat, maka petitum Penggugat angka 4 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, yang Menyatakan dalam hukum bahwa perizinan yang dimiliki oleh **Tergugat** diantaranya:

1. Izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 747.460.42, tanggal 24 Juli 1995.
2. izin Arahkan Lokasi (AL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/E5.617/9.95, tanggal 6 September 1995.
3. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 926.46042, tanggal 21 September 1995.
4. Izin Lokasi (IL) seluas 15.000 Ha dari Kepala BPN Kotim sesuai Surat Keputusan Nomor 01.460.42, tanggal 15 Januari 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) seluas 10.752 Ha dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 207/Kpts-II/1998, tanggal 2 Februari 1998.
6. Hak Guna Usaha (HGU) seluas 14.425,43 Ha dari Kepala BPN RI sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 09/HGU/BPN/99, tanggal 10 Februari 1999.
7. Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 14.425 Ha dari Dirjenbun sesuai Surat Keputusan Nomor HK.350/e.01/Dj.Bun.5/XI/2001, tanggal 9 September 2001 ;

Tidak mengikat secara hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dokumen kepemilikan tanah Tergugat tersebut juga mencakup bidang tanah diluar daripada tanah yang menjadi objek sengketa, selain itu Tergugat dipersidangan tidak pernah mengajukan dokumen mengenai bukti perizinan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6, agar Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada **Penggugat** secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)/ kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) + kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Kepemilikan tanah oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, akan tetapi Penguasaan tanah oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah benar karena bersesuaian dengan surat bukti dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, selain itu Tergugat yang dalam hal ini mempunyai alas hak berupa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan bukti kuat kepemilikan, akan tetapi belum penuh karena penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat tersebut tidak memenuhi proses atau prosedur yang berlaku yaitu dengan tidak dilakukannya ganti rugi atau pembebasan lahan atas tanah yang akan dibuatkan Hak Guna Usaha (HGU)nya tersebut khususnya terhadap tanah yang telah dikuasai Penggugat sejak tahun 1993, maka Majelis Hakim berpendapat pantaslah untuk Penggugat membayar ganti rugi atas tanah tersebut,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati besaran kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim sangatlah besar sehingga tidak sesuai dengan asas kepatutan dan nilai perhitungan harga

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



tanah, maka Majelis Hakim akan menentukan besaran ganti kerugian tanah tersebut (materiil) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah tersebut yang terdapat dalam bukti P-9 berupa fotocopy SPPT atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Nilai Jual Objek pajak (NJOP) atas tanah tersebut adalah sebesar Rp. 207.025.000,00 (dua ratus tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan untuk ganti kerugian atas tanah tersebut (materiil) ada sebesar Rp. 207.025.000,00 (dua ratus tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateriil yang dimohonkan oleh Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa tindakan Tergugat telah mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik dari potensi manfaat maupun keuntungan yang akan diperoleh Penggugat kemudian, maka Majelis Hakim menilai bahwa kerugian immateriil yang pantas diganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total ganti kerugian terhadap Penggugat adalah sebesar Rp.257.025.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 6 dikabulkan dengan besaran kerugian yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak pernah dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk meletakkan sita jaminan maka petitum Penggugat angka 7 ini sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 yang menuntut agar Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena uang paksa (dwangsom) yang merupakan tuntutan tambahan baru dapat dilaksanakan apabila putusan pokoknya yang berupa penghukuman/kondemnatoir tidak dijalankan, sedangkan putusan dalam perkara ini baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 9 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi, menurut Majelis Hakim tuntutan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak serta tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 54-55 RV, Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan peraturan pelaksanaannya, sehingga oleh karenanya Petitum Penggugat angka 9 haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum Pengggugat telah dikabulkan sebagian dan akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat dengan berdasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penguasaan tanah oleh Penggugat seluas $\pm 22,75$ (dua puluh dua koma tujuh puluh lima) hektar yang sejak tahun 1993 telah Penggugat kuasai dengan cara membuka tanah/hutan adalah sah menurut hukum, dengan keterangan sebagai berikut :

Letak Tanah :

- Pada Jalan/ Sungai : Jalan Tumbang Samba KM. 14
(sebelah kiri arah ke Tumbang Samba)
- RT/ Dusun/ Desa : II/Dusun Bina Bisma/Bangkuang
- Kedamaian : Tewang Sangalang Garing
- Kecamatan/ Kabupaten : Tewang Sangalang Garing/ Katingan

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.



Ukuran Tanah :

- Panjang : 650 M (enam ratus lima puluh meter)
- Lebar : 325/ 375 M (tiga ratus dua puluh lima/tiga ratus tujuh puluh lima meter);
- Luas : 227.500 M² (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Batas-Batas :

- Utara : 1. Perbatasan Tambak Ikan
2. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
- Timur : Jalan Tumbang Samba KM. 14
- Selatan : 1. Perbatasan Muklis
2. Kebun Sawit PT. BISMA DHARMA
KENCANA
- Barat : 3. Simpang Hulu Sungai Lawang Bawui
Kebun Sawit PT. BISMA DHARMA
KENCANA

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah tersebut kepada Penggugat secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun yang seluruhnya sebesar Rp. 257.025.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.771.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU**, tanggal **3 MEI 2017**, oleh Kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan **Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn** tanggal **9 SEPTEMBER 2016**, putusan itu diucapkan pada hari **RABU** tanggal **17 MEI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARI RAMADHANIATI, S.H.

Perincian biaya perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn. :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran dan Redaksi..... | Rp. 35.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. 680.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000 ,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat..... | Rp. 5.000.000,00 |
| 5. Biaya Materai..... | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 5.771.000,00

(lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)